

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYA
DAN DESA

2025

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Telp/Fax. (0536) 3221585 PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan "Standar Operasional Prosesdur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP)" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa SOP-AP ini merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, selain itu SOP-AP ini juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural serta sistem kerja, sehingga seluruh sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah distandarkan agar lebih terarah dan terukur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur khususnya Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian penyusunan SOP-AP ini kami lakukan dan diharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan penyusunan SOP-AP dikemudian hari.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Pembina Utama Muda

NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/01/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN USULAN KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		mahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan pangkat
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas	Dokumen Peraturan Daftar Urut Kepangk	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai akan tertunda	DUK, Kartu Kendali Kenai	kan Pangkat

				Pelaksana				Mutu Baku	ı	
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pendokumentasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat daftar pegawai yang akan naik pangkat pada periode bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, atau Desember tahun berjalan						Kartu Kendali Kenaikan Pangkat, Data DUK		Daftar kenaikan pangkat pegawai	Terkait SOP Pembuatan DUK
2	Membuat surat pemberitahuan kepada PNS yang akan naik pangkat terkait persyaratan kelengkapan dokumen		Ya				Daftar kenaikan pangkat pegawai		Draft surat pemberitahuan kenaikan pangkat	-
3	Memeriksa surat pemberitahuan. Jika surat sudah benar maka diparaf, jika masih ada kesalahan pada surat, dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki	Tidak	$\stackrel{\downarrow}{\diamondsuit}$				Draft surat pemberitahuan kenaikan pangkat	10 menit	Draft surat pemberitahuan kenaikan pangkat yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
4	Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan pangkat (a.n Kepala Dinas)						Draft surat pemberitahuan kenaikan pangkat yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Surat pemberitahuan kenaikan pangkat	-
5	Menyampaikan surat pemberitahuan ke masing-masing Bidang dan Sekretariat						Surat pemberitahuan kenaikan pangkat	5 menit	Surat pemberitahuan kenaikan pangkat	<u>-</u>
6	Menyampaikan berkas kepada Pengolah Data Kepegawaian					-	Surat pemberitahuan kenaikan pangkat	60 menit	Berkas kenaikan pangkat	-

				Pelaksana				Mutu Bakı		
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pendokumentasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		\leftarrow								
7	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas kenaikan pangkat. Jika belum lengkap dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika sudah lengkap dilanjutkan pada proses selanjutnya		Tidak				Berkas kenaikan pangkat	15 menit	Berkas kenaikan pangkat yang sudah diverifikasi	-
8	Membubuhkan cap legalisir berkas kenaikan pangkat						Berkas kenaikan pangkat yang sudah diverifikasi	10 menit	Berkas kenaikan pangkat yang sudah dilegalisir	-
9	Memparaf legalisir berkas kenaikan pangkat						Berkas kenaikan pangkat	5 menit	Legalisir berkas kenaikan pangkat	-
10	Menandatangani legalisir berkas kenaikan pangkat (a.n Kepala Dinas)						Legalisir berkas kenaikan pangkat	5 menit	Berkas kenaikan pangkat yang sudah dilegalisir	-
11	Membuat surat pengantar kenaikan pangkat						Berkas kenaikan pangkat yang sudah dilegalisir	10 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat	-

				Pelaksana				Mutu Bakı	1	
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pendokumentasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		\Box								
12	Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar maka dibubuhkan paraf		\Diamond	Ya			Surat pengantar kenaikan pangkat	5 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
13	Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar maka dibubuhkan paraf		Tidal	\Diamond	Ya		Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah diparaf Sekretaris	-
14	Menandatangani surat pengantar kenaikan pangkat						Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
15	Memberikan nomor dan stempel surat pengantar kenalkan pangkat dan mencatatnya dalam kartu kendali						Surat pengantar kenaikan pangkat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	5 menit	Surat pengantar kenaikan pangkat & softcopy kelengkapan berkas	-
		Image: Control of the								

			Pelaksana					Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pendokumentasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
		7									
16	Menyerahkan surat pengantar kenaikan pangkat beserta softcopy file berkas kenaikan pangkat kepada pengantar surat untuk dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah						Surat pengantar kenaikan pangkat & softcopy kelengkapan berkas	30 menit		Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas	

Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/02/DPMDes/2025		
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025		
	idisankan oleh - i	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PEMBUATAN SURAT TUGAS		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	 Mengetahui dan memahami tata naskah dinas Mengetahui dasar penugasan pegawai 			
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
	Dokumen Pedoman Surat Undangan/Perr			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataar			
Apabila proses pembuatan surat tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pembuatan surat tugas akan terhambat	Arsip surat tugas			

				Pelaksa	na				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag dan Ketua Tim	Pengadministrasi Umum	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris / Kabid	Kepala Dinas	Pendokumentasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan pembuatan Surat tugas	\bigcirc						Disposisi Kepala Dinas, Undangan	10 menit	Permohonan Surat tugas	-
2	Membuat konsep Surat Tugas berdasarkan pengajuan dari Bidang / Selretariat			Ya				Permohonan Surat tugas	5 menit	Konsep Surat Tugas	- 3
3	Memeriksa draft Surat Tugas. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Tidak	\Diamond	Ya			Konsep Surat Tugas	5 menit	Draft Surat tugas yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
4	Memeriksa draft Surat Tugas. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf			Tidak	\diamondsuit			Draft Surat tugas yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	C manualt.	Draft Surat tugas yang sudah diparaf Sekretaris	and the second
5	Menandatangani surat tugasyang sudah di paraf Kasubbag Umum dan Sekretaris							Draft Surat tugas yang sudah diparaf Sekretaris		Surat tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	•
6	Memberikan nomor dan stempel Surat tugas							Surat tugas yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	5 menit	Surat Tugas	æC
7	Mengarsipkan dokumen surat tugas							Surat Tugas	5 menit	Arsip surat tugas	

HARYAWAN, S.IP., M.IP dembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/03/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
The state of the s	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN USULAN PENSIUN			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Mengetahui dan mer	mahami persyaratan pensiun mahami aturan kepegawaian tentang pensiun			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
 SOP Pembuatan DUK SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas 	Kartu Kendali Penjagaan Pensiun Daftar Urut Kepangkatan Pegawai				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Apabila proses pengajuan usul pensiun pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka surat usul pensiun untuk pegawai yang bersangkutan tidak dapat dibuat/diproses	aka Arsip surat dan berkas pensiun pegawai				

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memeriksa kartu kendali penjagaan pensiun dan membuat surat pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki masa pensiun	—	Ya		5 5		DUK, Kartu Kendali Penjagaan Pensiun	5 menit	Surat pemberitahuan pensiun	-
2	Memeriksa surat pemberitahuan. Jika surat sudah benar maka diparaf, jika masih ada kesalahan pada surat, dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki	Tidak	\Diamond				Surat pemberitahuan pensiun	15 menit	Surat pemberitahuan pensiun yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
3	Menandatangani surat pemberitahuan pensiun (a.n Kepala Dinas)						Surat pemberitahuan pensiun yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Surat pemberitahuan pensiun	-
4	Menyampaikan surat pemberitahuan ke masing-masing Bidang dan Sekretariat						Surat pemberitahuan pensiun	5 menit	Surat pemberitahuan pensiun	-
5	Mengisi formulir pensiun dan menyampaikan berkas persyaratan pensiun kepada Pengolah Data Kepegawaian	Ya					Surat pemberitahuan pensiun	2 hari	Formulir Pensiun, Berkas persyaratan pensiun	-
6	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pensiun. Jika belum lengkap dikembalikan kepada Pegawai untuk dilengkapi, jika sudah lengkap dilanjutkan pada proses selanjutnya	\Diamond			Tidak		Formulir Pensiun, Berkas persyaratan pensiun	15 menit	Berkas persyaratan pensiun yang sudah diverifikasi	-
7	Melegalisir berkas persyaratan pensiun				į		Berkas persyaratan pensiun yang sudah diverifikasi	10 menit	Berkas persyaratan pensiun yang sudah dilegalisir	-
8	Memparaf legalisir berkas persyaratan pensiun						Berkas persyaratan pensiun yang sudah dilegalisir	5 menit	Berkas pesyaratan pensiun yang sudah dilegalisir dan diparaf	-
		Image: Control of the								

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		\Box								
9	Menandatangani legalisir berkas persyaratan pensiun (a.n Kepala Dinas)						Berkas pesyaratan pensiun yang sudah dilegalisir dan diparaf	5 menit	Legalisir berkas persyaratan pensiun	S T
10	Membuat surat pengantar usulan pensiun		Ya				Legalisir berkas persyaratan pensiun	5 menit	Draft Surat pengantar usulan pensiun	
11	Memeriksa surat pengantar usulan pensiun, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	Tidak	\rightarrow	Ya			Draft Surat pengantar usulan pensiun	5 menit	Draft Surat pengantar usulan pensiun yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	
12	Memeriksa surat pengantar usulan pensiun, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar maka dibubuhkan paraf		Tīdā	\leftarrow	Ya		Draft Surat pengantar usulan pensiun yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Surat pengantar usulan pensiun yang sudah diparaf Sekretaris	-
13	Menandatangani surat pengantar usulan pensiun						Surat pengantar usulan pensiun yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Surat pengantar usulan pensiun yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
14	Mengunggah dokumen usulan pensiun di Aplikasi Sitaguh BKD						Surat pengantar usulan dan <i>softcopy</i> dokumen usul pensiun	5 menit	Terunggahnya dokumen usul pensiun di Sitaguh BKD	Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/ Naskah Dinas

H. ABYAWAN, S.IP., M.IP

AP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/04/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	AL I GUI MUIT EVEN
DINAS I ELIBERDATARIO PIASTARRIORI DAN DESA	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disahkan Oleh	Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil P'Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Memiliki keahlian pe	mahamai peraturan tentang kenaikan gaji berkala engelolaan gaji berkala
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pengelolaan Surat Keluar - Naskah Dinas	Peraturan tentang ke SK Kenaikan gaji bei Kartu Kendali Kenaik	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses pengajuan pembuatan gaji berkala tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses kenaikan gaji berkala akan tertunda	Kartu kenaikan gaji berka	la

			Pelaksar	ıa			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mencermati buku penjagaan terkait kenaikan gaji berkala bagi PNS yang berhak	P				Data pegawai, Kartu Kendali Kenaikan Gaji Berkala	30 menit	Rekap data kenaikan gaji berkala pegawai	la:
2	Membuat SK usulan kenaikan gaji berkala berdasarkan peraturan terkait kenaikan gaji.		Ya			Rekap data kenaikan gaji berkala pegawai	30 menit	Draft SK kenaikan gaji berkala	541
3	Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. Jika masih ada yang salah dikembalikan ke Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	Titals	♦	Ya		Draft surat kenaikan gaji berkala	5 menit	Draft SK kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	٠
4	Memeriksa SK usulan kenaikan gaji berkala. Jika masih ada yang salah dikembalikan ke Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Tidak	\Diamond		Draft SK kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Draft SK kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf Sekretaris	-
5	Menandatangani SK usulan kenaikan gaji berkala					Draft SK kenaikan gaji berkala yang sudah diparaf Sekretaris	10 menit	SK kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
6	Menyerahkan SK usulan kenaikan gaji berkala kepada PNS yang bersangkutan dan pembuat daftar gaji					SK kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	SK kenaikan gaji berkala	-
7	Menginput data usulan kenaikan gaji berkala di Aplikasi SIMPEGNAS BKN					SK kenaikan gaji berkala	5 menit	SK kenaikan gaji berkala	Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/ Naskah Dinas

H. KYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda IP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/05/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025			
THE MALAN	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGELOLAAN SURAT KELUAR/NASKAH DINAS			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 	Mengetahui aturan dan regulasi persuratan, kode nomor surat Memahami aturan terkait administrasi umum				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
SOP Pengelolaan Surat Masuk	Buku agenda surat k Buku ekspedisi surat				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa				
Apabila proses pengelolaan surat keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengelolaan surat keluar akan terhambat	Buku agenda surat keluar	r, Buku ekspedisi surat keluar			

				Pelak	sana			Mutu Baku	I	
No	Kegiatan	Kasubbag / Ketua Tim	Pengadministrasi Umum	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Dinas	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan membuat draft surat keluar/ naskah dinas						Konsep surat keluar/naskah dinas	10 menit	Konsep surat keluar/ naskah dinas	Terkait SOP Pengelolaan Surat Masuk
2	Mengetik draf surat keluar/naskah dinas berdasarkan arahan Kasubbag/Ketua Tim	Tidak					Konsep surat keluar/ naskah dinas	10 menit	Tik net surat keluar/ naskah dinas	-
3	Memeriksa surat keluar/naskah dinas. Jika sudah benar akan membubuhi paraf koordinasi. Jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki ke Pengadministraian Umum	-<>-		Ya			Tik net surat keluar/ naskah dinas	5 menit	Draft surat keluar/naskah dinas yang sudah diparaf Kasubbag/Ketua Tim	-
4	Memeriksa surat keluar/naskah dinas. Jika sudah benar akan membubuhi paraf koordinasi. Jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki ke Kasubbag/ Ketua Tim		Tidak	\Diamond			Draft surat keluar/naskah dinas yang sudah diparaf Kasubbag/Ketua Tim	5 menit	Draft surat keluar/naskah dinas yang sudah diparaf Sekretaris/Kepala Bidang	
5	Menandatangani surat keluar/naskah dinas						Draft surat keluar/naskah dinas yang sudah diparaf Sekretaris/Kepala Bidang	5 menit	Surat keluar/naskah dinas sudah yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
6	Surat keluar/naskah dinas yang yang sudah ditandatangani Kepala Dinas, diberikan penomoran dan Cap Dinas (Stempel Dinas)						Surat keluar/naskah dinas sudah yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	10 menit	Surat keluar/naskah dinas	
7	Menyerahkan surat keluar / naskah dinas yang akan dikirim kepada pengantar surat						Surat keluar/naskah dinas	10 menit	Surat keluar/naskah dinas	_
						Image: Control of the				

				Pelak	tsana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag / Ketua Tim	Pengadministrasi Umum	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Dinas	Pengadministrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
						7				
8	Menerima, menyusunnya berdasarkan alamat tujuan dan membawa buku ekspedisi pengiriman surat keluar untuk dipergunakan sebagai tanda terima						Surat keluar/naskah dinas	5 menit	Surat keluar/naskah dinas	-
9	Mendistribusikan surat keluar/naskah dinas sesuai alamat surat dan memintakan tanda terima surat keluar/naskah dinas						Surat keluar/naskah dinas	30 menit	Surat keluar/naskah dinas	-
10	Mengembalikan buku ekspedisi surat keluar sebagai tanda pengiriman selesai					()	Surat keluar/naskah dinas		Surat keluar/naskah dinas	•

AAN H. ARVAWAN, S.IP., M.IP Cembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/06/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 	2. Memahami aturan te	dan regulasi persuratan, kode nomor surat erkait administrasi umum
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Buku agenda surat r Lembar disposisi	masuk
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	in .
Apabila proses pengelolaan surat masuk tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengelolaan surat masuk akan terhambat	Buku agenda surat masuk	k, lembar disposisi

		Pelak	tsana		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris Pimpinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima naskah dinas/surat masuk dan kemudian membaca serta mencermati sesuai alamat dan isinya	9		Surat masuk, buku agenda surat masuk	10 menit	Surat masuk	
2	Memberikan tanda tangan pada buku ekspedisi pengirim dan kemudian membukukan pada buku agenda surat masuk			Surat masuk	5 menit	Surat masuk	
3	Mengisi lembar disposisi dan menyerahkan surat tersebut ke Kepala Dinas			Surat masuk	5 menit	Surat masuk dan Lembar disposisi	
4	Memberikan penilaian atas surat masuk. Jika surat memerlukan tindak lanjut maka diberikan disposisi dan jika tidak akan diarsipkan atau langsung tinggal diruangan kerja Kepala Dinas			Surat masuk dan Lembar disposisi	5 menit	Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	-
5	Mengambil dan mencatat isi disposisi dan tujuan surat/berkas tersebut pada buku agenda surat masuk			Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	5 menit	Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	
6	Menditribusikan surat masuk sesuai disposisi Kepala Dinas dan memintakan tanda terima			Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	5 menit	Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	
7	Mengambil dan membawa buku agenda surat masuk untuk dipergunakan sebagai tanda terima			Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	5 menit	Surat masuk yang sudah di disposisi Kepala Dinas	8

Provinsi Kalimantan Tengah,

H RYAWAN, S.IP., M.IP embina Utama Muda NIP, 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/07/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif	12 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PEMBUATAN DUK			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian Memiliki keahlian pengelolaan daftar urut kepangkatan				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	Dokumen Peraturan Data DUK Pegawai	Kepegawaian			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	in 工作是是可是企业的特别。			
Apabila proses pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tidak dilaksanakan sesua SOP, maka penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) akan terhambat	Daftar Urut Kepangkatan	(DUK)			

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengolah Data Kepegawaian	Pengadministrasi Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan DUK PNS Dinas PMD Prov. Kalteng berdasarkan permintaan SOPD terkait						Disposisi Surat permintaan DUK, Data DUK Pegawai	5 menit	Disposisi Surat permintaan DUK	_
2	Menyiapkan dan menganalisis data- data PNS tentang SK kenaikan pangkat, Mutasi, Ijazah terakhir, sertifikat diklat, dll						Disposisi Surat permintaan DUK	10 menit	Konsep DUK PNS	-
3	Membuat konsep DUK PNS Dinas PMD Prov. Kalteng						Konsep DUK PNS	10 menit	Konsep DUK PNS	5
4	Mengetik Konsep DUK PNS Dinas PMD Prov. Kalteng	Tidak		→ Ya			Konsep DUK PNS	5 menit	Konsep DUK PNS	-
5	Memeriksa Konsep DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Operator Komputer untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	\Diamond			Ya		Konsep DUK PNS	10 menit	Konsep DUK PNS yang sudah diparaf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-
6	Memeriksa Konsep DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf			Tidak	\Diamond		Konsep DUK PNS yang sudah diparaf Kasubbag Umum dan Kepegawaian		Konsep DUK PNS yang sudah diparaf Sekretaris	-
7	Pengajuan DUK PNS Dinas PMD Prov. Kalteng untuk ditandatangani						Konsep DUK PNS yang sudah diparaf Sekretaris	10 menit	DUK PNS yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	
8	Menyimpan arsip DUK PNS Dinas PMD Prov. Kalteng						DUK PNS yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	10 menit	DUK PNS	•

H. ANYAWAN, SIP., M.IP Pendina Utama Muda PA197005142006041010

	N COD	CODIUMIUM IOO IDDMD. JOODE			
	Nomor SOP	SOP/UMUM/08/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
The real of the second	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PEMBUATAN SURAT CUTI PEGAWAI			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan	Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian				
Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata	2. Mengetahui dan memahami peraturan cuti pegawai negeri sipil				
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil					
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang					
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangka	t				
Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	Dokumen Peraturan	Kepegawaian			
	2. Peraturan cuti pegav	wai negeri sipil			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan				
Apabila proses pembuatan Cuti PNS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pembuatan	Kartu Kendali Cuti Pegawai				
Cuti PNS akan terhambat					
	L				

			Pelaks	ana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengolah Data Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan cuti yang diajukan pegawai melalui formulir cuti	Q					Formulir cuti	5 menit	Disposisi pembuatan cuti pegawai	•
	Memeriksa kelengkapan persyaratan cuti berdasarkan jenis permohonan cuti yang diajukan						Disposisi pembuatan cuti pegawai	15 menit	Konsep surat cuti pegawai beserta persyaratannya	-
	Mengetik konsep surat cuti pegawai	Tidak	→				Konsep surat cuti pegawai beserta persyaratannya	10 menit	Konsep surat cuti pegawai	-
4	Memeriksa konsep surat cuti pegawai. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	Ya		Ya			Konsep surat cuti pegawai	10 menit	Konsep surat cuti pegawai yang sudah diparaf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Memeriksa konsep surat cuti pegawai. Jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Tidak	\Diamond			Konsep surat cuti pegawai yang sudah diparaf Kasubbag Umum dan Kepegawaian	10 menit	Konsep surat cuti pegawai yang sudah diparaf Sekretaris	-
6	Pengajuan surat cuti pegawai untuk ditandatangani Kepala Dinas						Konsep surat cuti pegawai yang sudah diparaf Sekretaris	10 menit	Surat cuti pegawai yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	-
7	Menerima surat ijin cuti yang sudah ditandatangani dan diserahkan ke Pengadministrasi Umum						Surat cuti pegawai yang sudah ditanda tangani Kepala Dinas	5 menit	Surat cuti pegawai	
			O							

	No Kegiatan		Pelaksana					Mutu Baku		
No		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengolah Data Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box							
8	Menyampaikan surat ijin cuti kepada pegawai yang bersangkutan						Surat cuti pegawai	10 menit	Surat cuti pegawai	*

4 H ARYAWAN, S.IP., M.IP 4 Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/09/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
	Tanggal Revisi	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		40.5.1			
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PELAYANAN PIMPINAN			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	Lembar disposisi Buku agenda surat n Buku tamu Telepon/Faximile	nasuk			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa				
Apabila proses Pelayanan Pimpinan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pelaksanaan kegiatan Pimpinan akan terhambat	Lembar disposisi, buku ta	mu			

		Pelal	ksana		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Sekretaris Pimpinan untuk menyiapkan peralatan kerja Kepala Dinas, mengatur, meletakan sesuai tempatnya serta menata ruangan dengan baik	P		Agenda kerja, Alat pembersih, Pengharum ruangan	5 menit	Perlengkapan kerja Pimpinan	-
2	Menyiapkan data, bahan, informasi maupun perlengkapan kerja yang diperlukan kepala			Perlengkapan kerja Pimpinan	15 menit	Perlengkapan kerja Pimpinan	-
3	Mengecek acara kerja harian kepala pada papan informasi kegiatan dan menyampaikannya			Perlengkapan kerja Pimpinan	10 menit	Perlengkapan kerja Pimpinan	-
4	Mengambil naskah dinas dan surat yang sudah selesai di tandatangani untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi			Perlengkapan kerja Pimpinan	10 menit	Lembar disposisi Pimpinan	193
5	Melakukan koordinasi terlebih dulu atas event, acara, rapat yang hendak diikuti termasuk lokasi dan acaranya			Lembar disposisi Pimpinan	10 menit	Agenda kerja Pimpinan	-
6	Menjemput dan mengantar tamu yang bertemu dengan kepala termasuk penerimaan telepon			Agenda kerja Pimpinan	10 menit	Pelayanan Pimpinan	
7	Membantu Pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan lain yang diperintahkan			Pelayanan Pimpinan	5 menit	Pelayanan Pimpinan	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tongah Provinsi Kalimantan Tengah,

HARYAWAN, S.IP., M.IP combrina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/10/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
(daman)	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGELOLAAN SURAT KEPUTUSAN (SK) / INSTRUKSI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Memahami aturan te	dan regulasi persuratan, kode nomor surat erkait administrasi umum
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Buku agenda SK/Ins Surat Masuk/Surat E	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	n
Apabila proses pengelolaan Surat Keputusan/Instruksi tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pembuatan Surat Keputusan/Instruksi akan terhambat	Buku agenda SK/Instruksi	İ

			Pelaksana							
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris / Kepala Bidang	Kasubbag / Ketua Tim	Pengadministrasi Umum	Pengadminitrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris/ Kabid untuk menyusun SK/Instruksi						Surat Masuk, Surat Edaran	20 menit	Disposisi Kepala Dinas	-
2	Mengarahkan Ketua Tim/Kasubbag untuk menyusun konsep SK/Instruksi						Disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi Sekretaris / Kabid	-
3	Membuat konsep SK/Instruksi						Disposisi Sekretaris / Kabid	20 menit	Disposisi Kasubbag / Ketua Tim	<u>-</u>
4	Mengetik konsep SK/Instruksi	***************************************		Ya			Disposisi Kasubbag / Ketua Tim	30 menit	Draft SK/Instruksi	-
5	Memeriksa draft SK/Instruksi. Jika masih ada yang salah maka dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar maka diparaf	***************************************	Ya	\Diamond	Tidak		Draft SK/Instruksi	10 menit	Draft SK/Instruksi yang sudah diparaf Kasubbag / Ketua Tim	-
6	Memeriksa draft SK/Instruksi. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Ketua Tim/Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	Ya	\Diamond	Tidak			Draft SK/Instruksi yang sudah diparaf Kasubbag / Ketua Tim	5 menit	Draft SK/Instruksi yang sudah diparaf Sekretaris/ Kabid	-
7	Memeriksa draft SK/Instruksi. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan kepada Sekretaris/Kabid untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani	\Diamond	Tidak				Draft SK/Instruksi yang sudah diparaf Sekretaris/ Kabid	10 menit	Draft SK/Instruksi yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
		Ya								

				Pelaksana						
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris / Kepala Bidang	Kasubbag / Ketua Tim	Pengadministrasi Umum	Pengadminitrasi Persuratan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		7								
8	Memberikan nomor dan stempel pada SK/Instruksi dan mencatatnya dalam buku agenda Surat SK/Instruksi						Draft SK/Instruksi yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	5 menit	SK/Instruksi	*
9	Menyampaikan SK/Instruksi kepada yang berkepentingan						SK/Instruksi	10 menit	SK/Instruksi	•

H RYAWAN, S.IP., M.IP Jembina Utama Muda MP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/11/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
Figure	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	RAPAT INTERNAL
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		an fungsi Jabatan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Lembaran kerja Laptop, LCD, Meja, I Makanan dan minun	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	n
Apabila pelaksanaan rapat tidak dapat berjalan dengan lancar karena persiapan tidak matang maka kesimpulan hasil rapat tidak akan baik sehingga pelaksanaan kegiatan dengan dukungan hasil rapat mempunyai hasil yang tidak maksimal	1.0	

			Pelal	Ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pramu Kantor	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Memerintahkan persiapan pelaksanaan Rapat Internal					Disposisi Kepala Dinas pelaksanaan rapat internal	5 menit	Persiapan rapat	-
2	Membuat konsep acara rapat / pertemuan internal meliputi ruangan, daftar hadir, sound system, daftar hadir, notulen rapat dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	-
2	Menyiapkan/menata ruang rapat, meja, kursi, sound system, micropon dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	-
3	Menyiapkan konsumsi rapat sesuai dengan kebutuhan dan pendistribusiannya					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	-
4	Menyiapkan daftar hadir dan surat undangan rapat					Persiapan rapat	5 menit	Persiapan rapat	-
5	Menyampaikan surat undangan rapat					Persiapan rapat	5 menit	Persiapan rapat	-
6	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	-
7	Melaporkan kepada Sekretaris bahwa persiapan rapat sudah selesai					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	-
			Image: Control of the						

			Pelal	csana					
No	Kegiatan	Sekretaris	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pramu Kantor	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			P						
8	Melaporkan kepada Kepala Dinas bahwa rapat siap dimulai					Persiapan rapat	10 menit	Persiapan rapat	Œ
9	Pelaksanaan rapat internal Lingkup Dinas PMD Prov. Kalteng. Semua pembahasan dan hasil rapat dicatat oleh Notulen Rapat					Persiapan rapat	120 menit	Notulen rapat	-

H. A. FAWAN; S.IP., M.IP
Portibina Otama Muda
AVT NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/12/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KEHADIRAN PEGAWAI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	。 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Memiliki keahlian pe	mahami peraturan kepegawaian engelolaan kehadiran pegawai
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Data kepegawaian Rekap data kehadira	an pegawai
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses rekapitulasi kehadiran pegawai tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka hasil yang diharapkan tidak akurat	Rekapitulasi kehadiran pe	egawai

		<u> </u>		Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengolah Data Kepegawaian	Pegawai	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan laporan kehadiran pegawai setiap bulan						Daftar Absensi	5 menit	Data kehadiran pegawai	-
2	Merekap data hadir pegawai setiap akhir bulan						Data kehadiran pegawai	60 menit	Rekap data hadir pegawai	-
3	Mengumumkan rekapitulasi kehadiran pegawai						Rekap data hadir pegawai	15 menit	Pengumuman rekapitulasi kehadiran pegawai	-
4	Memberikan sanggahan jika ada yang tidak sesuai						Pengumuman rekapitulasi kehadiran pegawai	180 Menit	Sanggahan pegawai	<u>-</u>
5	Mengklarifikasi sanggahan pegawai		<u> </u>				Sanggahan pegawai	60 Menit	Klarifikasi sanggahan pegawai	-
6	Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi	Tidak	Ya				Klarifikasi sanggahan pegawai	30 menit	Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang sudah diperbaiki	-
7	Memeriksa rekap daftar hadir. Jika ada yang salah dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	${} \vdash\!$			Ya		Rekapitulasi daftar hadir pegawai yang sudah diperbaiki	20 menit	Rekap daftar hadir yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
8	Memeriksa rekap daftar hadir. Jika ada yang salah dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf	<u> </u>			\Diamond		Rekap daftar hadir yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	15 menit	Rekap daftar hadir yang sudah diparaf Sekretaris	-

		The state of the s		Pelaksana						
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengolah Data Kepegawaian	Pegawai	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					\Box					
9	Menandatangani rekap daftar hadir						Rekap daftar hadir yang sudah diparaf Sekretaris	15 menit	Rekap daftar hadir yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
	Mengarsipkan berkas hasil rekap daftar hadir						Rekap daftar hadir yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	15 menit	Rekap daftar hadir pegawai	3

H. XYAWAN, S.IP., M.IP

IP. 197005142006041010

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Nomor SOP	SOP/UMUM/13/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
THE BLAM	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Memiliki pengetahua	n perundang-undangan terkait disipin PNS In aturan hukum pegawai
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Data pegawai Peraturan perundang	g-undangan terkait disipin PNS
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Jika ada bukti kuat pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi	Laporan indispliner pegaw	vai, Surat Pernyataan Tidak Puas

			Pelal	ksana				Mutu Bakı	1	
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Atasan Langsung Pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkoordinasi dengan Kasubbag Umum & Kepegawaian dan melaporkan tindakan indisipliner pegawai kepada atasan langsungnya	\bigcirc					Bukti indisipliner pegawai	1 jam	Laporan indispliner pegawai	-
2	Memverifikasi laporan tindakan indisipliner dan berkoordinasi kepada Kasubbag Umum						Laporan indisipliner pegawai	2 jam	Hasil verifikasi dan koordinasi aduan indispliner	-
3	Mencari bukti dan saksi tindakan indisipliner pegawai						Hasil verifikasi dan koordinasi aduan indisipliner	2 hari	Bukti tindakan indispliner pegawai	-
4	Membuat surat panggilan kepada pegawai yang melakukan indisipliner			Ya			Bukti tindakan indispliner pegawai	5 menit	Draft surat panggilan	-
5	Memeriksa surat panggilan. Jika ada kesalahan dikembalikan kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Tidak	\Rightarrow	Ya		Draft surat panggilan	5 menit	Draft surat panggilan yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
6	Memeriksa surat panggilan. Jika ada kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani			Tidak	\Diamond		Draft surat panggilan yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Surat panggilan pegawai	-
	Memanggil secara tertulis terhadap pegawai yang diduga melalukan indisipliner						Bukti tindakan indispliner pegawai, Surat panggilan pegawai	1 hari	Bukti tindakan indispliner pegawai, Surat panggilan pegawai	-

			Pelai	ksana				Mutu Baku	l	
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Atasan Langsung Pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawalan	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					\leftarrow					
8	Memeriksa pegawai yang melakukan indisipliner, dan memberikan sanksi jika ada bukti kuat dan atau pengakuan dari pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya (Jika tidak maka diserahkan kepada pejabat yang berwenang)						Surat Panggilan, bukti tindakan indisipliner pegawai	2 jam	Laporan hasil pemeriksaan, bukti tindakan indisipliner, surat pemberian sanksi hukuman disiplin	-
9	Membuat draft Surat Pernyataan Tidak Puas						Lap. hasil pemeriksaan, bukti tindakan indisipliner, surat pemberian sanksi hukuman disiplin	10 menit	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas	-
10	Memeriksa dan memaraf Surat Pernyataan Tidak Puas		Tidak		Ya		Draft Surat Pernyataan Tidak Puas	5 menit	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
11	Memeriksa dan memaraf Surat Pernyataan Tidak Puas			Tidak	\Diamond		Draft Surat Pernyataan Tidak Puas yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	5 menit	Draft Surat Pernyataan Tidak Puas yang sudah diparaf Sekretaris	-
					†					

		Pelaksana						Mutu Baku	ı	
No	Kegiatan	Pengolah Data Kepegawaian	Atasan Langsung Pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					P					
12	Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Puas						Draft Surat Pernyataan Tidak Puas yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Surat Pernyataan Tidak Puas	-
13	Menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Puas kepada pegawai yang melakukan tindakan indisipliner dan BKD	()					Surat Pernyataan Tidak Puas	30 menit	Surat Pernyataan Tidak Puas	-

H. ARKAWAN, S.IP., M.IP Hermbina Utama Muda MIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/14/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PEMBUATAN SPPD
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	以表示的。因此,如此是由于自己的对象的。
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Mengetahui dasar pe	dan regulasi persuratan, kode nomor surat eraturan penetapan SPPD
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	 Lembar disposisi Surat Undangan/Per Kartu Kendali SPPD 	mintaan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses pembuatan SPPD tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pembuatan SPPD akan terhambat	Kartu Kendali SPPD	

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag / Ketua Tim	Pengadministrasi Kepegawaian	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris / Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan permohonan pembuatan SPPD	\bigcirc					Disposisi Kepala Dinas, Surat Undangan / Permintaan	5 menit	Permohonan SPPD	
2	Mengetik konsep SPPD	Tidak	$\rightarrow \Box$				Permohonan SPPD	10 Menit	Konsep SPPD	·
3	Memeriksa konsep SPPD. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Ya	Ya			Konsep SPPD	5 menit	Draft SPPD yang sudah diparaf Kasubbag / Ketua Tim	
4	Memeriksa konsep SPPD. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Kasubbag/Ketua Tim untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf		Tidak	\Diamond		Ya	Draft SPPD yang sudah diparaf Kasubbag / Ketua Tim	5 menit	Draft SPPD yang sudah diparaf Sekretaris/ Kabid	i.ē.
5	Memeriksa konsep SPPD. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan kepada Sekretaris/Kabid untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani				Tidak	\diamondsuit	Draft SPPD yang sudah diparaf Sekretaris/ Kabid	5 menit	Draft SPPD yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	(*)
6	Memberikan nomor, tanggal dan stempel dinas SPPD dan mencatatnya dalam kartu kendali SPPD						Draft SPPD yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	5 menit	Penomoran, penanggalan SPPD	
7	Menyerahkan SPPD yang sudah ditandatangani Kepala Dinas kepada Kasubag/Ketua Tim						Penomoran, penanggalan SPPD	5 menit	SPPD	-

> HAXYAWAN, S.TP., M.IP Pembina Utama Muda MP: 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/15/DPMDes/2025			
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
(All property of the Control of the	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah			
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PELAYANAN TAMU			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	· 1987年 - 1985年 - 198			
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang penting Mempunyai pengetahuan umum dan wawasan yang luas				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	Komputer Barcode Meja, Kursi				
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa				
Apabila perlakuan terhadap pelayanan tamu kedinasan tidak dilakukan dengan baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai dengan maksimal	Buku tamu digital dan buk	ku tamu manual			

					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Petugas Resepsionis	Tamu/Pemohon Informasi	Petugas PPID	Perwakilan dari Sekretariat/Bidang Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima tamu, menyapa dan menayakan keperluannya dan mengisi buku tamu digital SIBUDI.					Buku tamu digital SIBUDI	10 menit	Informasi singkat keperluan kunjungan	-
2	Mengisi huku tamu digital SIBUDI didampingi petugas resepsionis					Informasi singkat keperluan kunjungan	5 menit	Tiket buku tamu	
3	Mengarahkan tamu menuju ruang tunggu (ruang PPID) dan meminta identitas atau surat tugas (jika ada).					Tiket buku tamu	10 menit	Tiket buku tamu dan identitas tamu/surat tugas	•
4	Memeriksa nomor tiket buku tamu dan keperluan tamu. Kemudian mengarahkan tamu berdasarkan kategori urusan yang telah diinput.					Tiket buku tamu dan identitas tamu/surat tugas	15 menit	Informasi ke Sekretariat/Bidang Teknis yang menguasai informasi	
5	Memperjelas muatan informasi, bahan dan data yang diperlukan. Jika informasi, bahan dan data tersedia dan dalam penguasaan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah, maka data akan diberikan.					Informasi ke Sekretariat/Bidang Teknis yang menguasai informasi	20 menit	Softcopy/hardcopy bahan, data atau informasi yang diminta oleh tamu	-
6	Memberikan dan menyerahkan secara sopan identitas atau surat tugas setelah selesai bertemu, kemudian mengarahkan tamu untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat dengan menunjukkan barcode yang fiturnya terhubung kewebsite Dinas PMD					Softcopy/hardcopy bahan, data atau informasi yang diminta oleh tamu	10 menit	Surat tugas atau identitas lain	-
7	Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat					Barcode yang diakses melalui komputer/PC, Handphone, Tablet yang terhubung dengan jaringan internet	10 menit	Hasil survey telah dikirim	-
			Ů						

			1110				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Petugas Resepsionis	Tamu/Pemohon Informasi	Petugas PPID	Perwakilan dari Sekretariat/Bidang Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box						
8	Menyapa tamu dan kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih					Surat tugas atau identitas lain	10 menit	Ucapan terima kasih	-
9	Merapikan ruang tunggu					Ucapan terima kasih	15 menit	Kerapian ruang tunggu	

H. GXAWAN, S.IP., M.IP Probina Mama Muda Mr. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/16/DPMDes/2025		
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025		
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN KANTOR		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Keterkaitan 	Mengetahui tugas dan fungsi Pramu kantor, Pramu Taman dan kebersihan Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan Memahami pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor Peralatan/Perlengkapan Jadwal penjagaan Sapu, ember, pel, sulak, tempat sampah			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa			
Apabila Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor tidak berjalan dengan baik maka kondisi bekerja dan semangat, gairah akan terganggu dan kemudian berimplikasi terhadap kinerja instansi				

			Pelaksana		<u>.</u>	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pramu Kantor	Pramu Taman & Kebersihan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan kebersihan secara berkala oleh masing masing bagian				penyusunan jadwal kebersihan	10 menit	Jadwal pelaksana pemelihara kebersihan	-
2	Menyapu, mengelap peralatan dan perlengkapan kantor dari debu, kotoran hewan sesuai jadwal secara bergantian		<u> </u>		Jadwal pelaksana pemelihara kebersihan	20 menit	Kebersihan ruang kerja	-
3	Menyediakan dan menempatkan alat-alat kebesihan pada tempat yang sesuai meliputi Sapu, Kain pel, ember, gayung, kapur barus, pengharum ruangan, tempat sampah				Kebersihan ruang kerja	30 menit	Peralatan kebersihan	-
4	Mengatur dan menata meja kursi, komputer, meja tamu minimal 1 kali dalam satu tahun termasuk kordeng dan taplak meja atas instruksi				Peralatan kebersihan	30 menit	Penataan ruangan	-
5	Memperhatikan jaringan listrik tidak terjadi hubungan pendek termasuk jaringan komputer, lampu, AC, Kipas angin, TV, Dispancer serta atap ruangan tidak bocor termasuk percikan air saat hujan deras				Penataan ruangan	10 menit	Pengecekan ruangan	-
6	Mematikan jaringan listrik setelah selesai jam kerja atau meninggalkan ruangan kerja setelah aliran listrik pada masing masing alat dimatikan				Pengecekan ruangan	10 menit	Pengecekan ruangan	-
7	Menyampaikan usulan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk dilakukan tindakan pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana kerja yang rusak				Pengecekan ruangan	10 menit	Usulan pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana kerja	-
			Ů .					

			Pelaksana					
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pramu Kantor	Pramu Taman & Kebersihan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			7					
8	Memeriksa dan mencermati usulan. Jika sangat perlu akan disetujui dan jika tidak perlu akan ditunda				Usulan pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana kerja	10 menit	Rekomendasi terkait pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana kerja	-
9	Menguci semua laci, lemari dan pintu ruangan secara rutin setelah selesai jam kerja dan meninggalkan ruangan kerja				Rekomendasi terkait pemeliharaan, penambahan dan perbaikan sarana kerja	10 menit	Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor	-

H. AYAWAN, S.IP., M.IP Jombina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/17/DPMDes/2025	
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	12 CUI VAIT 2025	
DINAS PEMBERDATAAN MASTAKAKAT DAN DESA		42.5 1 2025	
TOTAL REGION	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Data pegawai		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa		
Apabila Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai tidak berjalan dengan baik maka jumlah pegawai tidak proporsional sehingga kinerja dan prestasi kerja pegawai sulit dinilai		kepegawaian	

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan untuk membuat daftar kebutuhan pegawai sesuai surat permintaan dari BKD						DUK, Struktur Organisasi	10 menit	Formasi PNS	-
2	Mempelajari aturan tentang persyaratan pengisian jabatan dan penambahan kepegawaian						Formasi PNS	120 menit	Formasi PNS	-
3	Mempelajari aturan tentang persyaratan pengisian jabatan dan penambahan kepegawaian						Formasi PNS	120 menit	Formasi PNS	-
4	Meneliti dan menganalisa data dari buku penjagaan tentang jabatan yang kosong, akan kosong, Pegawai yang sampai pada BUP						Formasi PNS	60 menit	Formasi PNS	-
5	Menyampaikan surat usulan serta informasi dan formasi kepada pimpinan kebutuhan penambahan pegawai beserta lampiran dan data pendukung untuk dipertimbangkan	Huak	Ya				Formasi PNS	15 menit	Draft surat usulan kebutuhan pegawai	-
6	Mencermati dan mempelajari usulan, jika masih ada kesalahan dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris						Draft surat usulan kebutuhan pegawai	10 menit	Draft surat usulan kebutuhan pegawai yang sudah diparaf Kasubbag Umum & Kepegawaian	-
					-					

	Nomor SOP	SOP/UMUM/18/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
read applied.	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disalikali Oleli	Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		mahami standar layanan informasi publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Mengetahui dan mer	nahami pengelolaan pelayanan informasi
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman		
 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 		
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat		
Daerah	Peralatan/Perlengkapan	
Keterkaitan	Dokumen Daftar Info	ormasi Publik
	Komputer dan Jaring	
	3. Printer	
	4. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka	Arsip pelayanan permoho	nan Informasi publik
proses permintaan informasi akan terhambat		

			Pe	laksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Registrasi/ Petugas Desk	PPID Pelaksana	Kepala Bidang/Sub Koordinator (Penanggung Jawab Pembuat Informasi)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung atau tidak langsung (melalui website PPID)			Tidak		Permintaan Informasi Publik, dan Fotocopy/Scan identitas diri dari pemohon informasi		Lembar formulir yang terisi dan fotocopy/scan identitas diri	-	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP atau sudah terdapat di website PPID, maka informasi dapat langsung diberikan kepada pemohon informasi atau dapat diunduh langsung oleh pemohon informasi. Jika informasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada	Ya	\Diamond			terisi dan fotocopy/scan identitas diri	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk permohonan informasi melalui website PPID	Registrasi permohonan informasi publik	Bagian registrasi memverifikasi kelengkapan pemohon. Jika tidak lengkap, pemohon diwajibkan melangkapi	
3	PPID Pelaksana Melakukan komunikasi dengan Bidang yang menguasai informasi					Registrasi permohonan informasi publik	15 menit	Laporan <i>progress</i> permintaan informasi publik	-	
				Ċ						

			Pe	elaksana					
No	Kegiatan	Petugas Registrasi/ Petugas Desk PPID Pelaksana Kepala Bidang/Sub Koordinator (Penanggung Jawab Pembuat Informasi)		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
				\Box					
4	Menyiapkan informasi publik yang diminta					And the second s	10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Informasi publik yang disiapkan	-
5	Memberikan informasi publik					Informasi publik yang disiapkan	10 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. KAWAN, S.IP., M.IP Pedrbina Utama Muda M. M. 197005142006041010

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 14. Mengetahui dan memahami spadar penyelesaian sengketa informasi publik 15. Mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 tentang Pengetahan Provinsi Kalimantan Tengah 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Permentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Permentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Permentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins		Names COD	COD/UMUM/10/DDMDcc/2025
Tanggal Revisi Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025 Disahkan Oleh Disahk			
Tanggal Pengasahan 12 Februari 2025 Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Susa Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pelassanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelassanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kearsipan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7 Pengelolana Pelayanan Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 10. Peraturan Logah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ke			12 Februari 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK Subagar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Kesipana 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kearipan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 7. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Proseduri Uniquingan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa 1. Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik 12. Peraturan Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik 13. Peraturan Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik 14. Peraturan Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Peraturan Wenteri Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Wenteri Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Wenteri Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Wenteri Oberah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Perangkapan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Perangkapan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang P	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK SUBAGIAN UMONO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penarintahan Deerah 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penarintahan Deerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 1. Petunjuk teknis pelayanan Informasi publik 2. Peraturan Daerah Provinsi Kelimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 1. Petunjuk teknis pelayanan Informasi publik 2. Permulir pernyataan keberatan/bukiti pengajuan 3. Register keberatan 9. Penadatan dan Pendalasan		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
Number N	Suggest 1	Disahkan Oleh	The state of the s
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Relayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Rearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Peraburan Nomasi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peralatan Verlengkapan 1. Peralatan/Perlengkapan 2. Peralatan/Perlengkapan 3. Register keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan/bukti pengajuan	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Pelayanan Informasi Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Keedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 12. Peraturan Rubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Keedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 12. Perunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pemyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan	Dasar Hukum		机能是基本。从这是他是是是这种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 13 tentang Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pennyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14	2. Mengetahui dan mer	mahami standar layanan informasi publik mahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik
8. Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Reterkaitan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri		
9. Informasi Publik 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan			
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan			
Peringatan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peralatan/Perlengkapan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Pencatatan dan Pendataan	Pelayanan Informasi Publik		
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Peringatan Pencatatan dan Pendataan	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Peringatan Pencatatan dan Pendataan	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat		
2. Formulir pernyataan keberatan/bukti pengajuan 3. Register keberatan Peringatan Pencatatan dan Pendataan	Keterkaitan		
Cinigatan		 Formulir pernyataan Register keberatan 	keberatan/bukti pengajuan
Anabila procedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai Arsin keberatan informasi publik	Peringatan		
Apania prosedur ini duak berjalah, maka pelayahan prima duak akan cereapar prisip keberakan mormasi pasin	Apabila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Arsip keberatan informasi	publik

			Pelaksana		1	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan paling lambat 30 hari kerja setelah menerima alasan penolakan				(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID (2) Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	1 hari	Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi yang dilengkapi dengan fotocopy/scan identitas diri	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID				Formulir pengajuan keberatan yang telah diisi yang dilengkapi dengan fotocopy/scan identitas diri	1 hari	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi	<u>.</u>
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan				Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi DIP yang telah diumumkan	10 hari	Surat perintah tertulis kepada PPID Pelaksana untuk menanggapi keberatan permintaan informasi	*
4	Membuat surat tanggapan atas keberatan permintaan informasi				Surat perintah tertulis kepada PPID Pelaksana untuk menanggapi permintaan informasi	1 hari	Surat tanggapan tertulis	1.5
5	Memberikan informasi yang diminta jika informasi yang dimaksud tersedia di dalam DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi. Jika informasi yang diinginkan tidak tersedia di dalam DIP, karena belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.				Surat tanggapan tertulis	10 menit	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah,

H. RYAWAN, S.IP., M.IP MA Pembina Dama Muda NIP 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/20/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengetahui dan mer	mahami prosedur peringatan dini terhadap keadaan darurat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mengetahui dan mer	mahami prosedur evakuasi keadaan darurat
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	1	
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 10. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	l .	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Pengeras suara	
	2. Speaker	
	3. APAR	
	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap kebakaran tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses evakuasi akan terhambat		

			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pejabat/ Pegawai Penghuni Lantai	Petugas Tanggap Darurat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memberitahukan adanya sumber api	9			Bukti adanya sumber api	3 menit	Laporan adanya sumber api	-
	Mengumumkan adanya kebakaran dan memutuskan aliran listrik	:			Laporan adanya sumber api	3 menit	Pengumuman adanya kebakaran	-
	Memberitahukan seluruh pegawai untuk berkumpul ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point)				Pengumuman adanya kebakaran	3 menit	Pemberitahuan jalur evakuasi	-
	Mengarahkan seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib dan berbaris secara teratur menuju ke assembly point				Pemberitahuan jalur evakuasi	15 menit	Berkumpulnya seluruh pegawai di assembly point	-
5	Memerintahkan staf untuk melaksanakan absensi				Berkumpulnya seluruh pegawai di <i>assembly point</i>	7 menit	Laporan absensi	-
	Melakukan pemadaman sumber api. Bila sumber api dapat dikuasai, maka sumber api dipadamkan dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Bila sumber api tidak dapat dikuasai, maka petugas tanggap darurat memberitahu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk melaporkan adanya kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran, serta menghubungi Petugas Pelayanan Kesehatan		-	Tidak	Laporan absensi	20 menit	Laporan pemadaman sumber api	•
		†						

			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kegiatan Pejabat/ Pegawai Penghuni Lantai Darurat		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		7						
	Melakukan penyelamatan dokumen- dokumen serta peralatan kantor.				Laporan pemadaman sumber api		Dokumen-dokumen dan peralatan kantor yang berhasil diselamatkan	18

H RYAWAN, S.IP., M.IP embina Utama Muda NIP: 197005142006041010

~		Nomor SOP	SOP/UMUM/21/DPMDes/2025
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
I	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
1		Tanggal Efektif	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK
Dasa	r Hukum	Kualifikasi Pelaksana	是是ELITETATION
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	 Mengetahui dan mer 	mahami prosedur pelayanan pengaduan masyarakat
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		
3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		
N	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
12.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah		
Keter	kaitan	Peralatan/Perlengkapan	
		Petunjuk teknis pelag Petunjuk teknis pelag	
Perin	gatan en	Pencatatan dan Pendataa	
	ila tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik tidak sanakan sesuai SOP, maka pelayanan pengaduan akan terhambat	Arsip Pengaduan	

			Pela	aksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pelapor	Petugas Informasi	Kepala Dinas	Sekretaris/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat, media sosial (facebook dan instragram), atau melalui pengaduan langsung ke kantor Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah					Laporan penyalahgunaan wewenang	15 menit	Dokumen pengaduan	-
	Menerima laporan pengaduan yang disertai dengan lampiran bukti pendukung, serta menyerahkan tanda terima kepada pelapor					Dokumen pengaduan	15 menit	Dokumen pengaduan yang telah diberi lembar disposisi	-
3	Memberikan disposisi kepada Sekretaris/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti					Dokumen pengaduan yang telah diberi lembar disposisi	10 menit	Disposisi tindak lanjut pengaduan	-
4	Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan penyalahgunaan wewenang kepada Kepala Dinas					Disposisi tindak lanjut pengaduan	7 hari	Bahan tindak lanjut pengaduan	<u>-</u>
					Ċ				

			Pela	aksana					
No	Kegiatan	Pelapor	Petugas Informasi	Kepala Dinas	Sekretaris/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					7				
5	Membuat keputusan jawaban atas pengajuan pengaduan penyalahgunaan wewenang					Bahan tindak lanjut pengaduan	1 hari	Keputusan hasil tindak lanjut pengaduan	-
6	Menetapkan sanksi atau membebaskan sanksi pegawai					Keputusan hasil tindak lanjut pengaduan	3 hari	Surat keputusan pemberian sanksi atau pembebasan sanksi pegawai	-

HARYAWAN, SIP., M.IP embina Utama Muda NIP 197005142006041010

	lomor SOP SOP/UMUM/22/DPMDes/2025	
	001/011011/22/0111000/2020	
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	anggal Pembuatan 12 Februari 2025	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	anggal Revisi	
[Singger]	anggal Pengesahan 12 Februari 2025	
	isahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Desa
	Provinsi Kalimantan Tengah	
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	ama SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHII PUBLIK	RAN DAFTAR INFORMASI
Dasar Hukum	ualifikasi Pelaksana	
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	 Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemuktakhiran Daftar 	Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik		
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat		
Daerah		
	eralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	 Dokumen Informasi Publik di Setiap Sub Unit Kerja Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Komputer, Printer, dan Bolpoin 	
Peringatan	encatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses pengelolaan permohonan informasi publik akan terhambat	okumen Daftar Informasi Publik	-

	Pelaksana							Mutu Baku		
No	Kegiatan	Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di Unit Kerja	9					Nota Dinas	1 hari	Informasi yang dihasilkan dan dikuasai	-
2	Menginventarisir informasi sesuai sifatnya yaitu Tersedia Setiap Saat, Berkala, dan Serta Merta serta menginventarisir jenis informasi dalam bentuk softfile dan hardcopy						Informasi yang dihasilkan dan dikuasai	3 hari	Informasi yang dikuasai beserta dokumennya	•
3	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya						Informasi yang dikuasai beserta dokumennya	1 hari	Daftar informasi yang dikuasai	*
4	Mengkompilasi ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan membuat draft Keputusan DIP	1					Daftar informasi yang dikuasai	1 hari	Draft Keputusan DIP	-
5	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.		Tidak	Ya			Draft Keputusan DIP	15 menit	Draft Keputusan DIP yang sudah diparaf Kasubbag	•
6	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.	I		Tidak	\Diamond		Draft Keputusan DIP yang sudah diparaf Kasubbag	15 menit	Draft Keputusan DIP yang sudah diparaf Sekretaris	
7	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan				Ya	7	Draft Keputusan DIP yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Keputusan Daftar Informasi Publik	

ARYAWAN, S.IP., M.IP pembina Utama Muda
NIPN 97005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/23/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DOM: 100	Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami tentang F	Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	Dokumen Informasi ATK	Publik di Setiap Sub Unit Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Arsip Dokumentasi Inform	nasi Publik

		Pela	ıksana				
No	Kegiatan	Admin PPID	Admin Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan dokumen informasi publik yang dikuasai PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Daftar Informasi Publik	7		Keputusan DIP	1 hari	Dokumen informasi publik	-
2	Memisahkan dokumen informasi publik dalam bentuk softfile dan hardfile			Dokumen informasi publik	60 Menit	Dokumen informasi publik	¥1
3	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi publik		\rightarrow	Dokumen informasi publik	60 Menit	Arsip informasi publik	*

H AYAWAN, S.IP., M.IP MA Pombina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/24/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
The same of the sa	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	是是由于是企业的发展的,就是由这种发展的重要。
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami tentang	Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	*	
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
Redudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pungsi, dan Tata Kerja Perangkat		
Daerah		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	Doffer Informaci Dublik
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Keputusan Perangkat Keras (Ha	ardware): Komputer, Printer, dan ATK
2. 301 Reperturing Felayarian Informasi Fabilik	Zi i crangitat iteras (7/a	Tompacory Fillion, admiration
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	Daftar Informasi Publik ya	ng Dikecualikan

				Pelaks	sana				Mutu Baku	ı	
No	Kegiatan	Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Tim Pertimbangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (tidak dibuka untuk publik)	Γ						Dasar hukum yang mengatur tentang informasi publik yang dikecualikan	3 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan	-
2	Mengusulkan informasi publik yang dikecualikan							Daftar informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	-
3	Melakukan kajian dan membuat pertimbangan tertulis berdasarkan UU serta Kepatutan dan Kepentingan atas informasi/dokumen yang tidak termasuk ke dalam Daftar Informasi Publik							Draft usulan informasi publik yang dikecualikan	7 hari	Berita acara pengujian konsekuensi	<u>-</u>
4	Membuat draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan				Ya			Berita acara pengujian konsekuensi	30 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	-
5	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Admin PPID untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.			Tidak	\Diamond			Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	15 menit	Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag	-

				Pelaks	sana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Admin Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi	Admin PPID	Tim Pertimbangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					\Box	7					
6	Memeriksa draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan. Jika masih terdapat kesalahan dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf.				Tidak	Ya		Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Kasubbag		Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	-
7	Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan							Draft Keputusan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Keputusan Daftar Informasi Publik	-

H. AYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda KIP. 197005142006041010

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	SOP/UMUM/25/DPMDes/2025 12 Februari 2025 12 Februari 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	CONTROL CONTRO	SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
	Kualifikasi Pelaksana	Procedur Ponanganan Congleta Informaci Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		
	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik		Informasi Publik peratan Informasi Publik Informasi Printer, dan ATK
Peringatan Apabila SOP ini tidak berjalan, maka penanganan sengketa informasi publik akan l terganggu	Pencatatan dan Pendataar	

	Kegiatan		Pelaksana					
No		Pemohon Informasi	Atasan PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pelaksana dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi				(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik; (2) Fotocopy identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	10 hari	Berkas pengajuan keberatan informasi	<u>-</u>
	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa.				Berkas pengajuan keberatan informasi	1 hari	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	Tim Fasilitasi beranggotakan Tim Pertimbangan PPID Pelaksana, pejabat yang menangani bidang hukum pejabat fungsional, serta pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan
i	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				(1) Berkas pengajuan keberatan informasi; (2) Keputusan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi	14 hari	Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi	

			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Atasan PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			7	-				
4	Membuat tanggapan atas keberatan informasi untuk diberikan kepada Pemohon Informasi				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi	3 hari	Tanggapan atas keberatan informasi	
5	Melakukan prosedur ajudikasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah apabila Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.				Tanggapan atas keberatan informasi	3 hari	Surat pengajuan ajudikasi	

Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/26/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Dasar Hukum		
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memahami tentang I	Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik		
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang 7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah		
	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi	Publik yang Dikecualikan di Setiap Sub Unit Kerja
2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan	2. ATK	
	Pencatatan dan Pendataar	
Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Arsip Dokumentasi Inform	asi Publik yang Dikecualikan

		Pela	ksana		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Admin PPID	Admin Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi publik yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari setiap sub unit kerja beserta lembar pertimbangan uji konsekuensi			Keputusan Penetapan Informasi yang Dikecualikan	3 hari	Dokumen informasi publik yang dikecualikan	-
2	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi			Dokumen informasi publik yang dikecualikan	1 hari	Dokumen informasi publik yang dikecualikan yang telah disusun sesuai jangka waktu penyimpanan	-
3	Mengarsipkan dokumen informasi yang dikecualikan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan			Dokumen informasi publik yang dikecualikan yang telah disusun sesuai jangka waktu penyimpanan	1 hari	Arsip dokumen informasi publik yang dikecualikan	-

Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	T	
	Nomor SOP	SOP/UMUM/27/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disables Olah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disahkan Oleh	Provinsi Kalimantan Tengah
CUR RACTAN HIMIM DAN VERECAWATAN / CEVRETARIAT	Nama COD	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENYANDANG DISABILITAS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengetahui dan me	mahami standar layanan informasi publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mengetahui dan me	mahami pengelolaan pelayanan informasi
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1	1	
5. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standa	r	
6. Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedomai		
7. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Neger	1	
dan Pemerintahan Daerah		
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanar		
8. Informasi Publik		
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang		
9. Pelayanan Informasi Publik		
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang		
10. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangka		
Daerah		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Daftar Info	
	2. Komputer dan Jaring	gan Internet
	Printer Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	n
Apabila pelayanan permohonan informasi publik tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	
pemohon informasi tidak terlayani dengan baik	Alsip pelayarian permono	man morniasi puonk
perionen internasi adak terlayan dengan bak		

			Pela	ksana			Mutu Baku		
No	No Kegiatan	Pemohon Informasi Penyandang Disabilitas	Petugas Registrasi/Petugas Desk	PPID Pelaksana	Kepala Bidang/Sub Koordinator (Penanggung Jawab Pembuat Informasi)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung atau tidak langsung (melalui website PPID, Whatsapp, email, media sosial, ataupun mengirimkan surat permohonan via pos)					ATK, Formulir Permintaan Informasi Publik, dan Fotocopy/Scan identitas diri dari pemohon informasi	15 menit	Lembar formulir yang terisi dan fotocopy/scan identitas diri	Petugas akan membantu proses permohonan informasi bagi penyandang disabilitas, mulai dari pengisian formulir hingga selesai
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP atau sudah terdapat di website PPID, maka informasi dapat langsung diberikan kepada pemohon informasi penyandang disabilitas atau dapat diunduh langsung oleh pemohon informasi. Jika informasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana	Tidak	\	Ya		Lembar formulir yang terisi dan fotocopy/scan identitas diri	10 menit	Registrasi permohonan informasi publik	-
3	Melakukan komunikasi dengan Bidang yang menguasai informasi					Registrasi permohonan informasi publik	15 menit	Laporan <i>progress</i> permintaan informasi publik	-

....

			Pela	ksana					
No	Kegiatan	Pemohon Informasi Penyandang Disabilitas	Petugas Registrasi/Petugas Desk	PPID Pelaksana	Kepala Bidang/Sub Koordinator (Penanggung Jawab Pembuat Informasi)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				7					
4	Menyiapkan informasi publik yang diminta					Laporan <i>progress</i> permintaan informasi publik	10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh	Informasi publik yang disiapkan	(2)
5	Memberikan informasi publik					Informasi publik yang disiapkan	THE CONTROL OF THE PARTY.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	38.

> ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/UMUM/28/DPMDes/2025		
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025		
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIDARA		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
	Dokumen Data Sekt Komputer dan Jaring Printer Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa			
Apabila penginputan data tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka data yang dihasilkan tidak dapat dipublish ke dalam aplikasi SIDARA	Data yang terinput pada a	aplikasi SIDARA		

			Pela	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Operator Data Provinsi	Operator Data Kabupaten/Kota	Kepala Bidang/ Sekretaris Dinas PMD Kabupaten/Kota	Kepala Bidang/ Sekretaris Dinas PMD Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan format/template excel permintaan data sektoral					Format/template excel	10 menit	Format/template excel yang telah dikirimkan	
2	Menginput data-data sektoral ke dalam format/template excel yang telah diberikan				Tidak	Format/template excel yang telah dikirimkan	60 menit	Format/template excel yang telah diinput dengan data- data sektoral	
	Melakukan verifikasi terhadap data yang telah diinput.			\Diamond		Format/template excel yang telah diinput dengan data-data sektoral	3 hari kerja	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat kabupaten/kota	٠
	Meneruskan data kepada pimpinan untuk diverifikasi			Ya	Tidak	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat kabupaten/kota	10 menit	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat kabupaten/kota	-
5	Memeriksa data sebelum dipublish ke dalam aplikasi SIDARA				\rightarrow	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat kabupaten/kota	3 hari kerja	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat provinsi	
6	Melakukan publish data	\bigcirc			Ya	Data-data sektoral yang telah diverifikasi di tingkat provinsi	30 menit	Data sektoral yang telah dipublish	-

Provinsi Kalimantan Tengah,

HARYAWAN, S.IP., M.IP embina Utama Muda NIP. 197005142006041010

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT Dasar Hukum	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP Kualifikasi Pelaksana	SOP/PROG/01/DPMDes/2025 12 Februari 2025 12 Februari 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah PENYUSUNAN RENSTRA
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Memiliki kewenanga Memiliki kemampuai	n dalam membuat dan menyusun Renstra SOPD n untuk menyusun dan merencanakan program
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan 1. Dokumen RPJMD 2. DPA SOPD	
Peringatan Rentra SOPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SOPD ini tidak akan berjalan lancar		

			Pela	ıksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris	Ketua Tim	Penyusun Bahan Laporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan Dokumen Renstra Dinas PMD					Nota dinas, Disposisi surat	15 Menit	Disposisi surat	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana strategi lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat					Disposisi surat	1 Hari	Format penyusunan Dokumen Renstra SOPD	-
	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi renstra lima tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan Dokumen Renstra SOPD	3 Hari	Format penyusunan Dokumen Renstra SOPD	-
4	Menghimpun format data dan informasi renstra lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat		Tida	+		Format penyusunan Dokumen Renstra SOPD	120 Menit	Draft Renstra SOPD	-
5	Menganalisis data dan informasi renstra yang telah terkumpul	Tid	$\rightarrow \bigcirc$			Draft Renstra SOPD	30 Menit	Draft Renstra SOPD	
	Mencermati dan memverifikasi data dan informasi renstra yang telah terkumpul dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan		Ya	Ya		Draft Renstra SOPD	30 Menit	Draft Renstra SOPD yang sudah dikoreksi Sekretaris	·
7	Penandatanganan dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas PMD oleh Kepala Dinas					Draft Renstra SOPD yang sudah dikoreksi Sekretaris	15 Menit	Renstra SOPD yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	

			Pela	aksana	Mutu Baku				
No	Kegiatan	Sekretaris	Ketua Tim	Penyusun Bahan Laporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				\Box					
8	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Renstra SOPD yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	15 Menit	Surat pengantar	-
9	Penggandaan Dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas PMD					Surat pengantar	1 Hari	Renstra SOPD	ē
10	Pengiriman dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas PMD ke BAPPEDA dan pengarsipan					Renstra SOPD	30 Menit	Renstra SOPD	Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas

HARVAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/PROG/02/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Memahami langkah p	dan regulasi tentang pedoman penyusunan program penyusunan program
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	。 第一章 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年
	 DPA SKPD Restra Komputer, Printer, Ir Alat Tulis Kantor 	nternet
	Pencatatan dan Pendataai	
Proses penyusunan Rencana Kerja tahunan harus dibuat sesuai, terjadwal dan tepat waktu sebab apabila terlambat akan menghambat kegiatan bidang secara keseluruhan	Dokumen RENJA	

			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Sekretaris	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat surat pemberitahuan kepada semua bidang untuk menyusun kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing				Surat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kepala SOPD	3 hari	Draft dalam bentuk surat	-
2	Menghimpun semua usulan kegiatan yang disusun oleh semua seksi				Daftar usulan yang telah diterima dari masing- masing bidang	2 hari	Draft usulan program kegiatan masing-masing bidang	
3	Meneliti kembali draft rencana kerja tahunan yang telah disusun oleh masing-masing bidang				Daftar usulan/berkas diteliti kembali usulan benar-benar sesuai	5 hari	Draft usulan yang siap diajukan kepada kepala SOPD	
4	Mengkompilasi semua kegiatan yang telah disusun untuk dibuat dalam bentuk buku dan sebagai salah satu dokumen				Membuat kompilasi dari semua bidang untuk dijadikan satu buah buku dalam bentuk dokumen	5 hari	Membuat dokumen jadi setelah melalui tahapan dari penyusunan sampai pada pencetakan yang sudah ditanda tangani oleh kepala SOPD	
5	Menyampaikan rencana kerja yang ditanda tangani oleh kepala SOPD kepada instansi terkait				Mengirim dokumen kepada instansi terkait DPRD, BAPEDDA, Biro Keuangan	1 hari	Mengirim dokumen kepada instansi terkait	-
6	Mendistribusikan dokumen rencana kerja kepada semua seksi sebagai pegangan masing-masing seksi				Menyampaikan dokumen kepada masing-masing bidang di lingkup Dinas PMD	1 hari	Menyampaikan dokumen RENJA kepada semua bidang dan menyimpan di bagian perencanaan sebagai arsip	

Provinsi Kalimantan Tengah,

Zembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/PROG/03/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
The paper	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS PEMERINTAH (LAKIP)
asar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Untuk mengetahui p	tentang penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja pemerintah proses dan prosedur penyusunan Lakip
eterkaitan <u>eterkaitan</u>	Peralatan/Perlengkapan	
	 Renstra Renja Komputer, Printer, I Alat Tulis Kantor 	nternet
	Pencatatan dan Pendataa	
roses penyusunan Lakip dilakukan setiap 1 tahun sekali pada awal tahun anggaran engan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yakni akip tahun 2024 disusun pada awal tahun 2025, ini bertujuan untuk mengetahui egiatan tahun lalu sebagai bahan evaluasi yang akan datang		

			Pelaksana			Mutu Bakı	i	
No	Kegiatan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun rekapitulasi program pada Dinas PMD dan kegiatan yang dilaksanakan	P			DPA, RKA Kegiatan	3 hari	Draft dalam bentuk dokumen dari masing- masing kegiatan	-
2	Membuat pengantar yang diketahui oleh Kepala Dinas/ Kepala SOPD				Draft dalam bentuk dokumen dari masing- masing kegiatan	1 hari	Surat konsep untuk diajukan kepada Kepala Dinas	-
3	Membuat ringkasan eksekutif yang dibuat oleh staf pelaksana yang kemudian diajukan kepada Kasubbag penyusunan program dan kemudian dilanjutkan ke Kasubbag dan Kepala SOPD				Surat konsep untuk diajukan kepada Kepala Dinas	2 hari	Membuat konsep ringkasan Lakip untuk diajukan sebagai draft perencanaan	-
4	Menyusun daftar isi sesuai dengan visi dan misi serta program kegiatan				Membuat konsep ringkasan Lakip untuk diajukan sebagai draft perencanaan	1 hari	Menyusun daftar isi berdasarkan urutan	-
5	Membuat Lakip berdasarkan urutan bab, mulai dari 1. Visi dan misi 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Kebijakan 5. Program 6. Rencana Kerja				Menyusun daftar isi berdasarkan urutan	4 hari	Membuat draft laporan sesuai dengan urutan	-
6	Capaian kinerja 1. Aspek keuangan 2. Analisis pengukuran kinerja 3. Indikator kinerja utama (IKU) 4. Permasalahan 5. Strategi pemecahan masalah				Membuat draft laporan sesuaì dengan urutan	4 hari	Membuat laporan berdasarkan urutan mulai dari aspek keuangan s/d strategi pemecahan masalah	-

			Pelaksana			Mutu Baku	1	
No	Kegiatan	Kasubbag Penyusunan Program	Sekretaris	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		\Box						
7	Kesimpulan dan saran				Membuat laporan berdasarkan urutan mulai dari aspek keuangan s/d strategi pemecahan masalah	1 hari	Membuat kesimpulan dan saran	-
8	Mencetak dan menggandakan Lakip kepada semua SOPD terkait Bappeda, Biro Ortal, Biro keuangan dan Inspektorat				Membuat kesimpulan dan saran	1 hari	Mencetak dokumen Lakip dan menggandakannya	
9	Pengarsipkan dokumen Lakip				Mencetak dokumen Lakip dan menggandakannya	1 hari	Mengarsipkan dokumen Lakip sebagai dokumen kaitan yang sewaktu- waktu dapat diperlukan	

Pempina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/PROG/04/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	2. Mengetahui proses o	ikum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun DPA SKPD dan tahapan penyusunan DPA SKPD
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	 Renstra Renja Komputer, Printer, I Alat Tulis Kantor 	Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	an e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Proses penyusunan DPA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP. Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal	Dokumen RKA SKPD	

			Pel	laksana			Mutu Baku		_
No	Kegiatan	Sekretaris	Ketua Tim	Penyusun Bahan Laporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	\bigcirc				Nota dinas	15 Menit	Mengumpulkan RKA SKPD	-
	Menyiapkan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan memerintahkan Penyusun Bahan Laporan untuk membuat aliran kas					Mengumpulkan RKA SKPD	1 Hari	Draft aliran kas DPA masing-masing Bidang/Sekretariat	-
3	Melakukan penyesuaian RKA sekaligus menghimpun aliran kas dari masing-masing bidang/sekretariat					Draft aliran kas DPA masing-masing Bidang/Sekretariat	3 Hari	Draft aliran kas DPA masing-masing Bidang/Sekretariat	-
4	Membuat draft Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		Tidak	—		Draft aliran kas DPA masing-masing Bidang/Sekretariat	120 Menit	Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	-
	Mengoreksi konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Tidak	\diamondsuit			Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	30 Menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dikoreksi Kasubbag Penyusunan Program	-
	Mencermati dan memverifikasi konsep. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Kaban untuk memintakan persetujuan	Ya	Ya			Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dikoreksi Kasubbag Penyusunan Program	30 Menit	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dikoreksi Sekretaris	-
		Image: Control of the							

			Pel	aksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris	Ketua Tim	Penyusun Bahan Laporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		7							
7	Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas					Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dikoreksi Sekretaris	15 Menit	Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	-
8	Menerima DPA yang sudah ditandatangani kemudian digandakan dan didistribusikan kepada masing maisng Bidang/Sekretariat sebagai bahan rapat bersama DPRD setelah berkonsultasi ke BAPPEDA					Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	15 Menit	Dokumen DPA sementara	-
9	Mengikuti pembahasan dengan DPRD. Jika ada penyesuaian dari DPRD akan segera diperbaiki dan jika tidak maka langsung ditindak lanjuti untuk dilaksanakan					Dokumen DPA sementara	1 Hari	Dokumen DPA yang sudah disahkan di DPRD	
10	Menugaskan Penyusun Bahan Laporan untuk perbaikan penyesuaian dari DPRD kemudian dibagikan dan disimpan sebagai arsip					Dokumen DPA yang sudah disahkan di DPRD	1 Hari	DPA SKPD final	-
11	Melakukan perbaikan, mendistribusikan dan menyimpan DPA sebagai arsip					DPA SKPD final	1 Hari	DPA SKPD	-

HARYAWAN, S.IP., M.IP Jembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM / SEKRETARIAT	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	SOP/PROG/05/DPMDes/2025 12 Februari 2025 12 Februari 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah PENYUSUNAN RKA SKPD
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	PENTUSUNAN RKA SKPU
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perencanaan Daerah Provinsi Kalteng Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Memahami dasar hu Mengetahui proses d	ikum sebagai acuan dan pedoman untuk menyusun RKA SKPD dan tahapan penyusunan RKA SKPD
1. Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas	Peralatan/Perlengkapan 1. Renstra 2. Renja 3. Komputer, Printer, In 4. Alat Tulis Kantor	nternet
Peringatan Proses penyusunan RKA SKPD yang disusun setiap akhir tahun tidak sesuai SOP. Maka proses penyusunan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal	Pencatatan dan Pendataa Dokumen RKA SKPD	

			Pela	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris	Ketua Tim	Penyusun Bahan Laporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	\Box				Nota dinas	15 Menit	Penyusunan RKA SKPD	-
2	Memerintahkah Penyusun Bahan Laporan unyuk membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang dan sekretariat					Penyusunan RKA SKPD	30 Menit	Draft format pengisian RKA	-
	Menghimpun semua usulan berdasarkan pagu anggaran yang tersedia pada masing-masing bidang/sekretariat					Draft format pengisian RKA	3 Hari	Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat terkait rancangan RKA	-
4	Menyusun dan meneliti kembali usulan yang telah disampaikan agar tidak ada usulan yang tertinggal dan keliru					Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat terkait rancangan RKA	1 Hari	Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat terkait rancangan RKA yang sudah diverifikasi	-
5	Membuat konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA)		Tidak			Usulan masing-masing Bidang/ Sekretariat terkait rancangan RKA yang sudah diverifikasi	30 Menit	Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA)	-
6	Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tidak	♦			Konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA)	120 Menit	Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah dikoreksi Kasubbag Penyusunan Program	-
7	Mencermati dan memverifikasi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Kaban untuk memintakan persetujuan		Ya			Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah dikoreksi Kasubbag Penyusunan Program	120 Menit	Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah dikoreksi Sekretaris	-
		Ya							


			Pela	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris	Sekretaris Ketua Tim		Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		\Box							
8	Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas					Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah dikoreksi Sekretaris	30 Menit	Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	¥
9	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah ditandatangani Kepala Dinas	15 Menit	Surat pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA)	
10	Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan mengarsipak dokumen		,	Image: Control of the		Surat pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Hari	Penggandaan dan pengarsipan dokumen RKA	
11	Pengiriman dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PMD Prov. Kalteng ke Instansi terkait					Penggandaan dan pengarsipan dokumen RKA	30 Menit	Surat pengantar, Dokumen RKA Dinas PMD Prov. Kalteng	Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar/Naskah Dinas

H ARYAWAN, S.IP., M.IP Jembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/PROG/06/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Memahami Rencana dan Administrasi Per Memahami Perencar	okok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan merintahan; keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA OPD maan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi AKIP
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	出於此次。 第122章 第122章 第123章 第
SOP Pembuatan LKIP	RPJMD Prov. Kalimai RENSTRA Dinas Pem	ntan Tengah nberdayaan Masyarakat dan Desa
Peringatan	Pencatatan dan Pendataa	
Apabila proses Pengumpulan Data Kinerja tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Penyusunan LKIP tidak akan terlaksana		

			Pelaksa	ana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Ketua Tim Perencanaan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan Pengumpulan Data Kinerja					Lembar Disposisi	5 menit	Disposisi Pimpinan	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan disampaikan kepada Ketua Tim Perencanaan					Dokumen	5 menit	Dokumen format data kinerja	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang untuk Pengisian Data Kinerja				→	Dokumen	10 menit	Dokumen data kinerja	-
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing- masing Kepala Bidang dan menyampaikan kepada Sekretaris					Dokumen	480 menit	Dokumen data kinerja	-
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ketua Tim Perencanaan yang telah terkumpul dan data kinerja dan menyampaikan hasil Pengumpulan Data Kinerja kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan Pengukuran Kinerja		-			Dokumen	480 menit	Dokumen data kinerja	-
6	Menerima Laporan hasil Pengumpulan Data Kinerja					Dokumen	15 menit	Dokumen data kinerja	-

H. H. RYAWAN, S.IP., M.IP Membina Utama Muda MIP. 197005142006041010



			Pelaks	ana		3	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Ketua Tim Perencanaan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan Penyusunan Pengukuran Kinerja					Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Pimpinan	
2	Mengundang Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja		中			Format Pengukuran Kinerja	1 Hari	Dokumen Format Pengukuran Kinerja	-
3	Melaksanakan Rapat pembahasan Pengukuran Kinerja					Draft Pengukuran Kinerja	120 Menit	Draft Pengukuran Kinerja	
4	Menganalisis data dan informasi Pengukuran Kinerja yang terkumpul					Dokumen	1 Hari	Dokumen Pengukuran Kinerja	-
5	Mengoreksi konsep dokumen Pengukuran Kinerja					Dokumen	30 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	-
6	Menandatangani dokumen Pengukuran Kinerja					Dokumen	15 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	-
7	Penggandaan dan Pengarsipan dokumen Pengukuran Kinerja					Dokumen	10 Menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	

RYAWAN, S.IP., M.IP embina (Itama Muda NIP, 197005142006041010



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

12 Februari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

12 Februari 2025

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Utama Muda

NIPA 197005142006041010

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT

Nama SOP

PENGARSIPAN DOKUMEN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Petugas mengklasifikasikan (jenis, bulan dan tahun) SPJ yang akan diarsipkan
- 2. Memasukkan SPJ ke dalam odner arsip SPJ, menurut klasifikasinya

Keterkaitan

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Peralatan/Perlengkapan


Personal komputer/ laptop dan peralatan pendukung pengarsipan

Peringatan

Prosedur ini berlaku setelah pemberkasan arsip Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sampai dengan penempatan arsip sesuai klasifikasinya.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen manual pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)



Masukan SPJ ke dalam odner arsip SPJ, menurut klasifikasinya

Pihak Terkait

Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Verifikator Keuangan

~ ~		Nor	nor SOP	SOP/KEU/02/DPMDes/2025
PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH	Tan	ggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAY	AAN MASYARAKAT DAN DESA	Tar	iggal Revisi	
		Tar	iggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Dic	ahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		DIS	arikan oleh	Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANG	AN DAN ASET / SEKRETARIAT	1.50502	ma SOP	PENYUSUNAN LAPORAN FUNGSIONAL DAN LAPORAN ADMINISTRASI
Dasar Hukum			ilifikasi Pelaksana	
The state of the s	nesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa	n 1.		an Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan
Keuangan Daerah.		2	Laporan Keuangan Memiliki kemampua	n dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi
	ia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ata	s Z.	Laporan Keuangan	Tradition European Research Transfer and European Transfer and Eur
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun	2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.	3.		n mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI
Peraturan Menteri Dalam Negeri N Pengelolaan Keuangan Daerah	omor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekn	s		
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun Anggaran 2025	39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan			
	ngah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem da	n		
	ngah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukai	١,١		
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,	dan Tata Kerja Perangkat Daerah			
Keterkaitan	是一种企业的工作。 医多种性皮肤 化多种原则	Per	alatan/Perlengkapan	
SOP Laporan Fungsional		1.		an peralatan pendukung lainnya
		2.		poran pengesahan SPJ, SPP dan SPM
		3.	SP2D dan dokumen	menyangkut aset BKU
Peringatan		Per	ncatatan dan Pendataa	n
Jika Laporan Fungsional dan Laporan Adm	ninistrasi tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka	1.		ata elektronik dan manual Dokumen
mengganggu Pertanggungjawaban atas P	elaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas	2.	Dokumen Laporan F	ungsional dan Laporan Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov	insi Kalimantan Tengah			

				Pelaksana				Mutu B	aku	Ke
No	Kegiatan	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Bendahara	Staf	Kepala Dinas / PA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset untuk menyusun Laporan Fungsional dan Administratif						Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	×
2	Menugaskan Bendahara untuk menyiapkan Laporan Fungsional dan Administratif						Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	-
3	Mengumpulkan data pendukung Laporan Fungsional dan Administratif						Format Penyusunan Laporan Fungsional dan Administratif BKU	30 Menit	Format Penyusunan Laporan Fungsional dan Administratif BKU	-
4	Membuat konsep dan Laporan Fungsional dan Administratif				\Diamond		Format Penyusunan Laporan Fungsional dan Administratif BKU	3 hari	Draf Laporan Fungsional dan Administratif	-
5	Menguji kesesuaian Laporan Adminitratif dengan BKU lalu diserahkan ke Kasubbag Keuangan			—			Draf Laporan Fungsional dan Administratif	1 jam	Draf Laporan Fungsional dan Administratif	
6	Memeriksa dan mengoreksi Laporan Fungsional		†				Draf Laporan Fungsional dan Administratif	30 Menit	Draf Laporan Fungsional dan Administratif	
7	Menandatangani dan mengesahkan Laporan Fungsional dan Administratif						Draf Laporan Fungsional dan Administratif	10 menit	Draf Laporan Fungsional dan Administratif	-

Pembina Utama Muda

NIP. 197005142006041010

-		Nor	nor SOP	SOP/KEU/03/DPMDes/2025		
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tan	ggal Pembuatan	12 Februari 2025		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
		Tan	ggal Pengesahan	12 Februari 2025		
		Die	ahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	~	DISC	arikan oleh	Provinsi Kalimantan Tengah		
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nan	na SOP	PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN MUTASI ASET DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
100000000000000000000000000000000000000	r Hukum	100000000000000000000000000000000000000	lifikasi Pelaksana	建国际工程设计员需要的证据,但是国际共和国的企业的证明。		
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaar Keuangan Daerah.	1.	Memahami Peratura Keuangan	n Perundang-Undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan		
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas	2.	Memiliki kemampua Laporan Keuangan	n dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi		
	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.	3.		n dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset		
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	.1		mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI		
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025					
5.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dar Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah					
6.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah					
Kete	kaitan	Pera	alatan/Perlengkapan			
SOP	Laporan Fungsional	1.		n peralatan pendukung lainnya		
		2.		oran pengesahan SPJ, SPP dan SPM		
		3.	SP2D dan dokumen	menyangkut aset BKU		
Perin	gatan	Pen	catatan dan Pendataa	n		
Jika	Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu	1.		ta elektronik dan manual Dokumen		
	nggungjawaban atas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan	2.		euangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,		
Masy	arakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah		Laporan Operasional	(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK		

				Pelaksana			Ke			
No	Kegiatan	Kepala Dinas / PA	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Bendahara	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset untuk melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tahunan DPMDes						Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	-
2	Memerintahkan Bendahara untuk menyiapkan data pendukung Laporan Keuangan Tahunan DMPDes						Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat	
3	Mengumpulkan data pendukung Laporan Keuangan Tahunan DPMDes						Disposisi surat	2 jam	Dok. SPP, SPM, SP2D, Lap Pengesahan, SPJ, Lap Aset dan Persediaan	<u>-</u>
4	Mengevaluasi data pendukung Laporan Keuangan Tahunan dan menugaskan staf untuk membuat Laporan Keuangan Tahunan DPMDes						Dokumen SPP, SPM, SP2D, Laporan Pengesahan SPJ, Laporan Aset dan Persediaan	3 jam	Dokumen SPP, SPM, SP2D, Laporan Pengesahan SPJ, Laporan Aset dan Persediaan	-
5	Melaksanakan penginputan Laporan dan menyerahkannya kepada Kasubbag Keuangan dan Aset	1 1				—	Dokumen SPP, SPM, SP2D, Laporan Pengesahan SPJ, Laporan Aset dan Persediaan	25 hari	Draf Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK	-
	Memeriksa konsep Laporan Keuangan Tahunan, memaraf dan menyerahkannya ke Sekretaris DPMDes			\leftarrow			Draft realisasi anggaran, neraca Lap mutasi Aset dan CALK dinas	3 jam	Draft realisasi anggaran, neraca Lap mutasi Aset dan CALK dinas	-
			—							

				Pelaksana			Ke				
No	Kegiatan	Kepala Dinas / PA	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Bendahara	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
			Ya								
7	Mengoreksi konsep dokumen Laporan Tahunan DPMDes	Tidak	\Diamond	7			Draft realisasi anggaran, neraca Lap mutasi Aset dan CALK dinas	30 menit	Draft realisasi anggaran, neraca Lap mutasi Aset dan CALK dinas		
	Memeriksa dan menandatangani konsep dokumen Laporan Keuangan Tahunan DPMDes		Ya				Draft realisasi anggaran, neraca Lap mutasi Aset dan CALK dinas	10 menit	Dok. realisasi anggaran LRA, Neraca Lap mutasi Aset, LO, LPE dan CaLK Dinas yang sah	×	
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,										

HARYAWAN, S.IP., M.IP

embina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP SOP/KEU/04/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan 12 Februari 2025
	Tanggal Revisi
	Tanggal Pengesahan 12 Februari 2025
Tagas 1	Disahkan Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Keuangan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.	 Memiliki kemampuan dalam Laporan Keuangan, menganalisa data dan informasi Laporan Keuangan
	3. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan yang berkaitan dengan aset
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Memiliki kemampuan mengoperasikan Program aplikasi SIPD RI
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025	
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan Fungsional	 Komputer/ laptop dan peralatan pendukung lainnya BKU Rekap Realisasi Belanja Rekap Rekening Koran Perbulan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses penyusunan laporan tidak sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan akan terhambat	 Disimpan sebagai data elektronik dan manual Dokumen Laporan Keuangan Bulanan

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Sekretaris Dinas	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Bendahara	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan Aset menyusun Laporan Keuangan	\bigcirc				Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	
2	Menugaskan Bendahara menghimpun data untuk membuat Laporan Keuangan Bulanan					Disposisi Surat	5 Menit	Disposisi Surat	÷
3	Menghimpun data pendukung Laporan Keuangan beserta staf					Disposisi Surat	5 hari	Data dukung laporan keuangan	-
4	Menginput dan membuat draf Laporan Keuangan serta menyampaikan kembali kepada Kasubbag Keuangan dan Aset	i .			\Rightarrow	BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	5 hari	Konsep dokumen Laporan Keuangan Bulanan, BKU dan SP2D	
5	Memeriksa konsep dokumen Laporan memaraf dan menyerahkannya ke Sekretaris Dinas		\Diamond	Tidak		Konsep dokumen Laporan Keuangan Bulanan, BKU dan SP2D	3 jam	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, BKU dan SP2D	
6	Memeriksa dan menyetujui Konsep Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dinas		Ya			Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, BKU dan SP2D	30 menit	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dinas	-

> ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda MIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/KEU/05/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disarrican Olem	Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN PERUBAHAN GAJI PEGAWAI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Memahami Peratu	ıran Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan	2. Memiliki kemampi	uan membuat daftar gaji
Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan	3. Memiliki Integritas	
Gaji Pegawai Negeri Sipil.		
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan		
Keuangan Daerah.		
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 		
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan		
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.		
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,		
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	Peralatan/Perlengkapai	
Keterkaitan 1. SOP Bidang Umum dan Kepegawaian		dan peralatan pendukung lainnya
2. SOP Bidang Perbendaharaan	2. Daftar Gaji ASN	
2. Sol Blading Forbolitation	3. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendat	
Apabila penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai terlambat	Setiap Pegawai mena	ndatangani daftar gaji sesuai nama pegawai setiap bulan
dibuat, maka penerimaan gaji pegawai tidak bisa tepat waktu		

			Pelaksana						Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Bendahara	Pembuat Daftar Gaji	Sekretaris	Kepala Dinas / PA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	SK Kenaikan/Pemberhentian dari Jabatan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pensiun serta SK lainnya yang mendasari terjadinya kenaikan maupun pengurangan dalam perhitungan pembayaran gaji		-					Data Kepegawaian	15 menit	Data Kepegawaian	
2.	Mendisposisi kepada Bendahara untuk memproses berkas perubahan gaji pegawai							SK dan berkas pendukung lainnya	5 menit	SK dan berkas pendukung lainnya	-
3.	Bendahara membuat Register pengajuan perubahan gaji pegawai berdasarkan SK-SK dan berkas pendukung lainnya yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gaji paling lambat pada minggu terakhir bulan sebelumnya yang dibantu oleh Pembuat Daftar Gaji				→			SK dan berkas pendukung lainnya		SK, Register pengajuan perubahan gaji pegawai	
4.	Register perubahan gaji ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diperiksa kesesuaiannya dengan SK yang diajukan, kemudian diajukan ke Kepala Sub Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan diteliti, dokumen perubahan gaji diparaf oleh Sekretaris			$\stackrel{\diamond}{\bigcirc}$		-		SK, Register pengajuan perubahan gaji pegawai	30 menit	SK, Register pengajuan perubahan gaji pegawai	
5.	Sekretaris Dinas menerima Register dan berkas kelengkapan pengajuan perubahan gaji pegawai DPMDes untuk tandatangani oleh Kepala Dinas dan disampaikan ke Bidang Perbendaharaan BKAD						†	SK, Register pengajuan perubahan gaji pegawai	10 manit	SK, Register pengajuan perubahan gaji pegawai, Surat Pengantar perubahan gaji	

> H ARYAWAN, S.IP., M.IP Lembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/KEU/06/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN SPP-LS GAJI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	1. Memahami Peratu	ıran Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepegawaian
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawa Negeri Sipil. 	Li i i i i i i i i i i i i i i i i i i	uan membuat daftar gaji
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaar Keuangan Daerah.		
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 	6	
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dar Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 		
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	,	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapai	
	Komputer/ laptop Daftar Gaji ASN Form SPP dan SPl	dan peralatan pendukung lainnya M-LS Gaji
Peringatan	Pencatatan dan Pendat	aan
Jika penyusunan SPP LS Gaji tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu	Tersimpan sebaga	ai data elektronik dan manual
pelaksanaan kegiatan	2. Dokumen Daftar (Gaji ASN
	3. Dokumen SPP dar	n SPM-LS Gaji


			Pelaks	sana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pembuat Daftar Gaji	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas / PA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat rincian data penerima gaji						Data Kepegawaian	1 Hari	Terhimpunnya data pegawai untuk pengajuan gaji	-
2	Membuat SPP-LS Gaji dan ditandatangani		→				Daftar gaji pegawai, form SPP-LS Gaji	1 jam	Form SPP-LS Gaji	
3	Memverifikasikan SPP-LS Gaji ASN, menguji kelengkapannya dan menandatangani			→			Draf SPP-LS Gaji	1 jam	Terverifikasinya draf SPP-LS Gaji	*
4	Membuat SPM-LS Gaji ASN dan disampaikan kepada Sekretaris			\Diamond			Dokumen SPP-LS Gaji	1 jam	Tersedianya dokumen SPP dan SPM-LS Gaji	-
5	Memeriksa kesesuaian dokumen SPP dan SPM untuk ditandatangani				+		Tersedianya dokumen SPP dan SPM-LS Gaji	15 menit	dokumen pendukung SPP dan SPM-LS Gaji	
6	Pengesahan dokumen SPP dan SPM- LS Gaji ASN untuk disampaikan ke BKAD					\rightarrow	dokumen SPP dan SPM- LS Gaji	15 menit	dokumen SPP dan SPM- LS Gaji yang sudah disahkan Kepala Dinas	

ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

-		Non	nor SOP	SOP/KEU/07/DPMDes/2025
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	ggal Pembuatan	12 Februari 2025
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	ggal Revisi	22 / 05/04/1 2025
	SANO PERIDERDATANT PIASTANANT DAN DESA	_	ggal Pengesahan	12 Februari 2025
			hkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nan	na SOP	PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN
Dasa	r Hukum	Kua	lifikasi Pelaksana	
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa	1		s dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
	Keuangan Daerah.		Mengetahui Arus	
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ata Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.	3.	Memahami aplika	si SIPD RI
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025			
5.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem da Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			
6.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah			
Kete	rkaitan	Pera	latan/Perlengkapai	
		1.	Komputer/ laptop	dan peralatan pendukung lainnya
		2.	Lembar kontrol/ le	embar verifikasi pengajuan SPP-LS
		3.	Dokumen SPJ	The second of th
			Form SPP-LS Bara	ang dan Jasa
		100	Daftar Standar Ha	
Peri	ngatan	Pend	catatan dan Pendat	taan
	pengajuan pencairan tidak dilaksanakan sesuai sop maka mengganggu proses	1.	Disimpan sebagai	data elektronik dan dokumen manual
A 200 LESS 200	airan anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas berdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.	2.	Dokumen terdiri d	dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

			Pel	aksana		N	lutu Baku		
No	Kegiatan	РРТК	Bendahara	Bendahara Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya					NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	2 hari	Kelengkapan Dokumen	ř
2	Memeriksa kesesuaian NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	Tidak	\Diamond			NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	15 Menit	Terperiksa Kelengkapan Dokumen	-
3	Memverifikasi NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya		Tidak	\diamondsuit		NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	15 Menit	Terverifikasi Kelengkapan Dokumen	w.
4	Melaksanakan pengesahan dan menyetujui					NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	15 Menit	Kelengkapan Dokumen disetujui	
5.	Melaksanakan pembayaran					NPD, Nota, Kwitansi dan Dokumen Pendukung Lainnya	30 menit	Terlaksananya pembayaran secara Non Tunai (CMS)	-

H. MAWAN, S.IP., M.IP Pyribina Utama Muda AP, 197005142006041010



			Pelaks	ana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengelola Barang	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengidentifikasi, merekap dan dan mengajukan form usulan penghapusan BMD					Formulir usulan penghapusan BMD	4 Hari	Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diisi	
2	Mengevaluasi pengajuan usulan penghapusan BMD, jika setuju akan ditindaklanjuti, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki	Tidak	+			Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diisi	30 Menit	Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diverifikasi	C#
3	Melakukan pengadministrasian terhadap form pengajuan usulan penghapusan BMD, mendokumentasikan dan menyimpan barang di gudang					Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diverifikasi	2 Hari	Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diverifikasi	
4	Membuat surat usulan penghapusan BMD	Ya	Tidak			Formulir usulan penghapusan BMD yang telah diverifikasi	60 Menit	Konsep surat usulan penghapusan BMD	-
	Memeriksa dan memaraf surat usulan penghapusan BMD		\rightarrow			Konsep surat usulan penghapusan BMD	20 Menit	Konsep surat usulan penghapusan BMD	-
5	Memeriksa dan memaraf surat usulan penghapusan BMD		Ya	-		Konsep surat usulan penghapusan BMD	20 Menit	Konsep surat usulan penghapusan BMD	*
6	Menandatangani surat usulan penghapusan BMD		AND SECURITY OF THE PARTY OF TH			Surat usulan penghapusan BMD	15 Menit	Surat usulandan dokumen penghapusan BMD yang telah ditandatangani Kepala Dinas	-
7	Menyerahkan surat usulan penghapusan BMD ke BKAD untuk ditindaklanjuti					Surat usulan dan dokumen penghapusan BMD yang telah ditandatangani Kepala Dinas	60 Menit	Surat usulan dan dokumen penghapusan BMD yang telah ditandatangani Kepala Dinas	-

Pembina Otama Muda NIP.497005142006041010

~ ~		Nome	or SOP	SOP/KEU/08/DPMDes/2025
	DROVING VALIMANTAN TENCAL			12 Februari 2025
	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	_	gal Pembuatan	12 Februari 2025
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	gal Revisi	12 5-1
[Sequent		Tang	gal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disah	nkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Provinsi Kalimantan Tengah
s	UB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nama	a SOP	PENGAJUAN PENCAIRAN KE BENDAHARA PENGELUARAN
Dasar Hukum		Kuali	fikasi Pelaksana	
1. Peraturan Per	merintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan	1.	Memahami Proses	s dan Prosedur Pengajuan Pencairan berdasarkan aplikasi SIPD RI
Keuangan Da		2.	Memahami Peratu	ıran tentang Pengadaan Barang dan jasa
2. Peraturan Pre	esiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas	3.	Memahami aplika	si SIPD RI
	esiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.			
	enteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis			
Pengelolaan I	Keuangan Daerah			
	enteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan			
Tahun Angga	aran 2025			
	ubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan			
Prosedur Pen	gelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah			
	ubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,			
Susunan Orga	anisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah			
Keterkaitan			atan/Perlengkapar	
				dan peralatan pendukung lainnya
		2.	Lembar kontrol/ le	embar verifikasi pengajuan SPP-LS
		3.	Form SPP-LS Bara	ang dan Jasa
		4.	Daftar Standar Ha	arga
			S.W. Short Production	
Peringatan		September 1997	atatan dan Pendat	
	P-LS tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka mengganggu proses pencairan			data elektronik dan dokumen manual
	da akhirnya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan Dinas	2.	Dokumen SPP-LS	Barang dan Jasa
Pemberdayaan Ma	syarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.	1		
		_		

			Pela	ksana		1	Mutu Baku		
No	Kegiatan	РРТК	Bendahara	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan draf SPP-LS Barang dan Jasa berdasarkan dokumen pendukung yang ada lalu diserahkan ke bendahara untuk diverifikasi		Tidak			DPA, Standar Harga	2 Hari	Draf SPP Barang dan Jasa	-
2	Memverifikasi draf SPP-LS Barang dan Jasa baik kelengkapan dan kesesuaian lalu diserahkan ke Kasubbag Keuangan	Ya	-	Tidak		Draf SPP Barang dan Jasa	15 Menit	Draf SPP Barang dan Jasa	
3	Memeriksa kesesuaian berkas SPP-LS Barang dan Jasa lalu membuat SPM-LS Barang dan Jasa dan diserahkan kepada Kepala Dinas		Ya	\rightarrow		Draf SPP Barang dan Jasa	2 Jam	Tersusunnya Draf SPP dan SPM-LS Barang dan Jasa	-
4	Memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM dan melakukan pengesahan selaku Pengguna Anggaran untuk kemudian diajukan ke BKAD yang akan menerbitkan SP2D					Draf SPP dan SPM Barang dan Jasa	15 Menit	SPP dan SPM-LS Barang dan Jasa yang telah disahkan	-

ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP.197005142006041010

	To and	
	Nomor SOP	SOP/KEU/09/DPMDes/2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET / SEKRETARIAT	Nama SOP	PENGAJUAN SPP-UP/TU/GU
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan	Memahami Prose	s dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM GU
Keuangan Daerah.	2. Mengetahui dan r	mengerti DPA
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. 	3. Memahami aplika	si SIPD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 		
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		
 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapa	n (18 (1917) [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957] [1957]
	1. Komputer/ laptop	dan peralatan pendukung lainnya
	2. Lembar kontrol/ le	embar verifikasi pengajuan SPP-UP/TU/GU
	3. Dokumen SPJ	
	4. Form SPP dan SP	M LS
Peringatan	Pencatatan dan Pendat	#\$\$\U
Jika Pengajuan SPP-UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses		data elektronik dan manual Dokumen
Pencairan Anggaran yang pada akhirnya akan mengganggu Pelaksanaan Kegiatan	2. Dokumen SPP - U	P/TU/GU

			Pela	ksana		N	lutu Baku		
No	Kegiatan	Bendahara	Kasubbag Keuangan dan Aset / PPK	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas / PA	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan draf SPP-UP/TU/GU berdasarkan dokumen pendukung secara lengkap		Tidak			Form SPP- UP/TU/GU	1 Siam	Draf SPP- UP/TU/GU	
2	Memverifikasikan draf SPP-UP/TU/GU serta menguji kelengkapan dan menandatangani		\rightarrow			Draf SPP-UP/TU/GU	711700775-77077	Terverifikasinya draf SPP- UP/TU/GU	-
3	Membuat SPM-UP/TU/GU berdasarkan SPP dan menyampaikan kepada Sekretaris Dinas untuk di periksa		Ya			Draf SPM-UP/TU/GU	,	Tersusunya SPM dan SPP- UP/TU/GU	×
4	Sekretaris memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM UP/TU/GU			+		Dokumen SPM dan SPP-UP/TU/GU	10 menit	Dokumen SPM dan SPP- UP/TU/GU	
5	Kepala Dinas memeriksa kesesuaian berkas SPM dan melakukan pengesahan selaku Pengguna Anggaran, untuk kemudian dilanjutkan ke BKAD yang akan menerbitkan SP2D					Dokumen SPM dan SPP-UP/TU/GU	15 menit	SPMdan SPP- UP/TU/GU yang telah disahkan	

ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP 197005142006041010



			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pengelola Barang	Kellangan dan		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan data barang pada setiap ruangan dan memasukannya ke dalam form KIR untuk disampaikan kepada Kasubbag Keuangan dan Aset		Tidak		Form KIR	3 Hari	Data Barang inventaris	¥
2	Mencermati, mengoreksi data barang yang disampaikan oleh Kasubag. Jika sudah benar diajukan ke kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani sesuai format		·	Ya	Data Barang inventaris	15 Menit	Data Barang inventaris yang sudah diinput pada form KIR	-
3	Kepala Dinas menandatangani format KIR setelah terlebih dahulu mengoreksi dan mencermati kebenaran barang yang ada dalam ruangan dengan yang ditulis dalam form KIR			φ	Data Barang inventaris yang sudah diinput pada form KIR	30 Menit	Form KIR yang sudah diverifikasi	-
4	Menempatkan KIR yang sudah ditandatangani pada dinding ruangan di tempat yang mudah dibaca dan dilihat				Form KIR yang sudah diverifikasi	60 Menit	KIR	-
5	Menyimpan dokumen KIR sebagai arsip internal				KIR	15 Menit	KIR	-

HARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

		Nomor SOP	SOP/BID.I/01/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVI	NSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAA	AN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Disalikali Oleli	Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN	PEMERINTAHAN DESA	Nama SOP	FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo Desa Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemerintah untuk Penyederhanaan Bir Peraturan Gubernur Kalimantan Tenga Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga Perangkat Daerah Keterkaitan	or 1 Tahun 2017 tentang Penataan aratur Negara dan Reformasi g Sistem Kerja pada Instansi okrasi h Nomor 37 Tahun 2022 tentang	Mengetahui dan medesa/kelurahan Peralatan/Perlengkapan	emahami petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas
		Dokumen regulasi	dan petunjuk teknis verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas tunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
Peringatan	。 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	Pencatatan dan Pendata	
Apabila Pelaksanaan fasilitasi rancangan pe tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegi sesuai yang diharapkan			ran Bupati tentang Batas Desa

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pelaksana	Ketua Tim	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat masuk draft rancangan peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas desa	\bigcirc				Alat Tulis Kantor (ATK)	5 Menit	Draft dokumen peraturan bupati dan berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan langsung, & pertek dari BIG	BIG (Badan Informasi Geospasial)
2	Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi draft rancangan peraturan bupati					Draft dokumen peraturan bupati dan berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan langsung, & pertek dari BIG	7 Hari	Nota dinas hasil telaah rancangan peraturan bupati	BIG (Badan Informasi Geospasial)
3	Menyampaikan hasil telahaan rancangan peraturan bupati kepada pimpinan			-		Nota dinas hasil telaah rancangan peraturan bupati	30 Menit	Pelaporan hasil telaahan rancangan peraturan bupati	
4	Memberikan persetujuan nota dinas hasil telaahan rancangan peraturan bupati					Pelaporan hasil telaahan rancangan peraturan bupati	10 Menit	Nota dinas yang telah ditandatangani	_
5	Menyampaikan draft rancangan peraturan bupati ke Biro Hukum					Nota dinas yang telah ditandatangani	30 Menit	Tanda terima surat	-

Pembina Utama Muda NIP, 197005142006041010

		Nomor SOP	SOP/BID.I/02/DPMDes/2025
1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
支 题 》	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
THE BOARD		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Disalikali Oleli	Provinsi Kalimantan Tengah
BIDA	NG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Nama SOP	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
	Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang		emahami peraturan tentang pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur
	i Pemerintahan Desa	pemerintahan desa	1
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi		
	omor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi		
	untuk Penyederhanaan Birokrasi		
	Subernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
	, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja		
Perangkat [Daerah		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
			Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
		2. Alat Tulis Kantor	
		3. Laptop/Personal Co	omputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendata	an
STORY DESCRIPTION OF THE OWNER.	naan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa tidak		
		1 (S) S	an regiatan
	suai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang	1	
diharapkan			

		:		Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur desa	0					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Rencana Kerja dan Rencana Anggaran	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan aparatur desa						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	-
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara						Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	-
4	Menyusun <i>rundown</i> acara pelatihan aparatur desa						SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Rundown acara pelatihan aparatur desa	-
5	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)						Rundown acara pelatihan aparatur desa	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	<u>-</u>
6	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber						Rundown acara pelatihan aparatur desa	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	-
7	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan						Rundown acara pelatihan aparatur desa dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	<u>-</u>
8	Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa						Rundown acara pelatihan aparatur desa dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	-

				Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			7							
9	Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan			<u></u>			Laporan kegiatan	1 Hari	Jumlah aparatur terlatih	
10	Melakanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah mengikuti pelatihan						Jumlah aparatur terlatih	3 Hari	Laporan monitoring dan evaluasi	-
11	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Laporan monitoring dan evaluasi	15 Menit	Pelaporan monitoring dan evaluasi	-

W. ARYAWAN, S.IP., M.IP M. A. Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.I/03/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Nama SOP	PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Mengetahui dan m dan aset desa	emahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Regulasi Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	tentang Keuangan dan Aset Desa omputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		an kegiatan

				Pelaksana	-	 		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)	\bigcirc					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	-
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara			-			Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	-
4	Menyusun <i>rundown</i> acara pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)		H				SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Susunan acara pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)	-
5	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)						Susunan acara pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)	1 Hari	Surat usulan kontrak	-
6	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber						Susunan acara pelatihan	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	-
7	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan						Susunan acara pelatihan dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	<u>-</u>

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box							
	Melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa (Siskeudes dan Sipades)						Susunan acara pelatihan dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	-
9	Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan						Laporan kegiatan	1 Hari	Jumlah admin dan operator keuangan dan aset desa terlatih	-
10	Melakanakan monitoring dan evaluasi peserta penglolaan keuangan dan aset desa yang telah mengikuti pelatihan						Jumlah admin dan operator keuangan dan aset desa terlatih	3 Hari	Laporan monitoring dan evaluasi	-
11	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Laporan monitoring dan evaluasi		Pelaporan monitoring dan evaluasi	

HAYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda AIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.I/04/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
The same of the sa	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disables Olah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disahkan Oleh	Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Nama SOP	PELATIHAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	Mengetahui dan mengembangunan desa	emahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan perencanaan a
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Regulasi Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	tentang Perencanaan Pembangunan Desa omputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	an and the same of
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		an kegiatan

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan pelatihan perencanaan pembangunan desa	9					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Rencana Kerja dan Rencana Anggaran	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan perencanaan pembangunan desa						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	-
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara						Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	
4	Menyusun <i>rundown</i> acara pelatihan perencanaan pembangunan desa						SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Susunan acara pelatihan perencanaan pembangunan desa	-
	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)						Susunan acara pelatihan perencanaan pembangunan desa	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
6	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber						Susunan acara pelatihan	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	-
7	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan						Susunan acara pelatihan dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	-

				Pelaksana			3,	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			7							
	Melaksanakan pelatihan perencanaan pembangunan desa				中		Susunan acara pelatihan dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	
9	Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan						Laporan kegiatan	1 Hari	Jumlah peserta terlatih	is.
10	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Jumlah peserta terlatih	15 Menit	Laporan evaluasi pasca pelatihan	1.5

HARYAWAN, S.IP., M.IP Imbina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	,	
	Nomor SOP	SOP/BID.I/05/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
Till years	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Nama SOP	FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA YANG MENGATUR DESA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	ATT TO THE THE THE TOTAL TO THE
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 	Mengetahui dan mengetahui peraturan bupati	emahami peraturan tentang fasilitasi rancangan peraturan daerah dan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Regulasi desa Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	tentang fasilitasi rancangan produk hukum kabupaten yang mengatur
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	an unit section in the section of th
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		an kegiatan

			Pelak	sana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Pelaksana	Tim Kerja	Kepala Bidang/ Ketua Tim	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat SK Tim Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten yang Mengatur Desa Se-Kalimantan Tengah	$\left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right)$				Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	SK Tim Kerja	-
2	Menerima surat disposisi dari atasan atas permintaan telaahan/revisi daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dari Biro Hukum Provinsi					SK Tim Kerja	14 Hari	Disposisi tindak lanjut	-
3	Meminta softcopy/hardcopy ke bagian hukum kabupaten/kota tentang rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa, yang ingin ditelaah atau direvisi					Disposisi tindak lanjut	7 Hari	Dokumen softcopy/hardcopy rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang ingin ditelaah	-
	Menelaah rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur desa yang telah diperoleh dari Bagian Hukum Kabupaten					Dokumen softcopy/hardcopy rancangan pdaerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang ingin ditelaah	3 Hari	Hasil telaahan rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	-
5	Memeriksa kembali hasil telaahan yang telah dilakukan		Tidak	\Rightarrow		Hasil telaahan rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	2 Hari	Hasil telaahan rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang telah diperiksa	-
6	Membuat surat pengantar hasil telaahan untuk ditandatangani oleh pimpinan			Ya		Hasil telaahan rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang telah diperiksa	1 Hari	Konsep surat pengantar	-
			Image: Control of the						·

			Pelak	sana					
No	Kegiatan	Pelaksana	Pelaksana Tim Kerja Kepala Bidang/ Ketua Tim		Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			P						
7	Menandatangani surat pengantar					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar yang telah ditandatangani	14
8	Mengirimkan dokumen hasil telaahan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ke Biro Hukum Provinsi dan ke Bagian Hukum Kabupaten		÷			Surat pengantar yang telah ditandatangani berserta dokumen hasil telaahan	7 Hari	Tanda terima dokumen	-
9	Mengarsipkan dokumen hasil telaahan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota					Tanda terima dokumen	3 Hari	Arsip telaahan rancangan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	-

MARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.II/01/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR	Nama SOP	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA MELALUI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		emahami peraturan tentang pelaksanaan lomba desa dan kelurahan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Petunjuk Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	Teknis Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	aan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan Lomba Desa tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		Jomba desa dan kelurahan

			Pelaksana					Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Tim Penilai Lomba Desa/ Kelurahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan desa dan kelurahan						Agenda Kerja	7 Hari	Daftar Regulasi (SK Mendagri dan Surat-Surat dari Pusat yang berkaitan dengan Perkembangan Desa)	-
2	Melakukan pemetaan terhadap rencana kegiatan dalam rangka pembinaan dan penguatan perkembangan desa dan kelurahan						Daftar Regulasi (SK Mendagri dan Surat-Surat dari Pusat yang berkaitan dengan Perkembangan Desa)	7 Hari	Rencana Progam/Kegiatan Bidang Terkait dengan Evaluasi Perkembangan Desa	·
3	Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan program/kegiatan						Rencana Progam/Kegiatan Bidang Terkait dengan Evaluasi Perkembangan Desa	1 Bulan	SK Tim Penilai, Instrumen Penilaian, RAB Kegiatan, & Surat ke Kabupaten/Kota	-
4	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi perkembangan desa (lomba desa dan fasilitasi penguatan tingkat perkembangan desa)						SK Tim Penilai, Instrumen Penilaian, RAB Kegiatan, & Surat ke Kabupaten/Kota	1 Bulan	Laporan Hasil Kegiatan	-
5	Menerima laporan hasil pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dan memberikan arahan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada Gubenur						Laporan Hasil Kegiatan	15 Menit	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembuatan SK Juara Lomba Desa/ Kelurahan	-
										

			Pelaksana							
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Tim Penilai Lomba Desa/ Kelurahan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		7								
6	Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi dan SK Gubernur tentang penetapan Lomba Desa/Kelurahan						Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembuatan SK Juara Lomba Desa/ Kelurahan	7 Hari	Surat laporan pelaksanaan kegiatan dan SK penetapan Juara Lomba Desa/ Kelurahan	-
7	Menerima SK tentang penetapan Juara Lomba Desa/Kelurahan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur						Surat laporan pelaksanaan kegiatan dan SK penetapan Juara Lomba Desa/ Kelurahan	7 Hari	SK Penetapan Juara Lomba Desa/ Kelurahan	

Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.II/02/DP	MDes/2025		
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2025			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi				
The same of	Tanggal Pengesahan	15 Februari 2025			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pem Provinsi Kalimanta	oerdayaan Masyara n Tengah	kat dan Desa	
BIDANG KELEMBAGAAN, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR	Nama SOP	FASILITASI DA	N PEMBINAAN	KELEMBAGAAN	MASYARAKAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	1. Mengetahui dan me	emahami peraturar	tentang pelaksana	an pelatihan kader l	Posyandu
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 					
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
	Dokumen Petunjuk Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co		n Pelatihan Kader P	osyandu	
Peringatan	Pencatatan dan Pendata				
Apabila Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan Pelatihan Kader Posyandu tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		giatan pelatihan ka	der posyandu		

			Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan data dan informasi terkait kompetensi kader posyandu					Agenda Kerja	7 Hari	Daftar Regulasi dan Data Kader Posyandu	-
2	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pelaithan peningkatan kapasitas kader posyandu					Daftar Regulasi dan Data Kader Posyandu	7 Hari	Rencana Progam/Kegiatan	
3	Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan program/kegiatan					Rencana Progam/Kegiatan	1 Bulan	SK Panitia, Surat Permohonan Narasumber, Surat Pemanggilan Peserta, dan Surat Lainnya	-
4	Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu					SK Panitia, Surat Permohonan Narasumber, Surat Pemanggilan Peserta, dan Surat Lainnya	3 Hari	Laporan Hasil Kegiatan	-
5	Menerima laporan hasil pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dan memberikan arahan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada Gubenur					Laporan Hasil Kegiatan	15 Menit	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan	

A. ARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda N T NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.III/01/DPMDes/2025
		12 Februari 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	42 5-1
Tagazet /	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM,	Nama SOP	PELAKSANAAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT		DAN TTG UNGGULAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa		emahami peraturan tentang pelaksanaan lomba inovasi teknologi tepat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi	guna (TTG) dan TT	G unggulan
Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan		
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan		
Down Totioned don		
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan		
Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan		
Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam		
Desa 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi		
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi		
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi		
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja		
Perangkat Daerah		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
		Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
	2. Alat Tulis Kantor	
	3. Laptop/Personal Co	omputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan	Laporan nasii pelaksana	an kegiatan
TTG Unggulan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat		
berjalan sesuai yang diharapkan		

PROSEDUR LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

				Pelaksana		···		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menyusun Perencanaan Kegiatan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	\bigcirc					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK)	:
2	Membuat Surat Pemberitahuan Lomba Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025						Surat Pemberitahuan Lomba dan Formulir isian Keikutsertaan peserta lomba	1 Hari	Terinformasikan nya tentang pelaksanaan kegiatan lomba	
3	Mencari tempat pelaksanaan lomba Inovasi TTG dan TTG Unggulan						Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	
4	Menyusun <i>rundown /</i> jadwal pelaksanaan Lomba						Tata Tertib dan Pedoman Pelaksanaan Lomba	3 Jam	Rundown/ jadwal acara Lomba	
5	Membuat Surat Permohonan sebagai Juri, Pembawa Acara, draf Sambutan dan Iaporan panitia						Rundown acara sosialisasi	1 hari	- Surat permohonan Juri, dan Pembawa Acara '- Sambutan pembukaan dan penutup - Laporan panitia pembukaan dan pembukaan dan	
6	Membuat Draft SK Panitia Lomba						Nama penanggung jawab, ketua dan anggota beserta jabatannya pada kegiatan lomba	3 Jam	Draf SK Panitia Lomba	-
7	SK panitia kegiatan lomba						Draf SK Panitia Lomba	1 Jam	SK Panitia Lomba	
8	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)						Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	7 Hari	Surat Pengajuan Pengadaan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Melalui E Catalog	
				Ů						

PROSEDUR LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN

				Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				Q						
9	Membuat surat pemanggilan peserta Iomba						Rundown acara lomba	1 Hari	Surat pemanggilan peserta	
10	Pelaksanaan Lomba Inovasi TTG dan TTG Unggulan				-		Rundown acara dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Penetapan Pemenang Lomba Inovasi TTG dan TTG Unggulan Tingkat Provinsi	Juara Pertama diikutsertakan Lomba TTG Tingkat Nasional
11	Menyusun laporan hasil kegiatan lomba		+				Penetapan Pemenang dan dokumen lainnya	1 Hari	Laporan lomba tentang: '-Jumlah peserta lomba '- Data inventarisasi alat/inovasi TTG	
12	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca lomba						-Jumlah peserta lomba '- Data inventarisasi alat/inovasi TTG	6 Hari	Kesiapan peserta mengikuti Lomba TTG Tingkat Nasional	-
13	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Laporan Kegiatan	30 Menit	Pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan	-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,

HARAWAN, S.IP., M.IF

		Nomor SOP	SOP/BID.III/02/DPMDes/2025
P	EMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DI	NAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
Table 1		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
TO A MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	RDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT	Nama SOP	INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	公司等的关系,但是是不是一个人的对象,但是是一个人的对象,但是是一个人的对象,但是是一个人的对象,但是是一个人的对象,但是是一个人的对象,但是是一个人的对象,
	Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengetahui dan m	emahami peraturan tentang kerjasama desa
The second of th	ri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata		
	Desa di Bidang Pemerintahan Desa		
	ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi		
	7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi k Penyederhanaan Birokrasi		
	nur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
	unan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja		
Perangkat Daera			
	nur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang		
	a Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37		
	ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan		
Tata Kerja Peran	gkat Daerah	0 11 /0 1	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
		Alat Tulis Kantor	returijuk Teknis pelaksanaan kegiatan
		3. Laptop/Personal Co	omputer
			,
Peringatan		Pencatatan dan Pendata	an Caranta de Caranta
	Inventarisasi Data dan Fasilitasi Desa yang Melakukan		an kegiatan
	a tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak		
dapat berjalan sesuai	yang diharapkan		

PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

				Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun perencanaan inventarisasi data kabupaten melalui fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan	<u></u>					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Perencanaan inventarisasi data kabupaten melalui fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan						Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	
3	Mencari tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasi tempat pelaksanaan kegiatan	
4	Menyusun rundown acara sosialisasi fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga						Tata tertib dan pedoman pelaksanaan kegiatan	3 Jam	Rundown acara sosialisasi	
5	Membuat surat permohonan narasumber, pembawa acara, sambutan dan laporan panitia						Rundown acara sosialisasi	1 Hari	- Surat permohonan narasumber dan pembawa. acara -Sambutan pembukaan dan penutup Laporan panitia pembukaan dan penutupan.	
6	Membuat draf SK Panitia kegiatan						Nama penanggungjawab, ketua dan anggota beserta jabatannya pada kegiatan sosialisasi	3 Jam	Draf SK panitia kegiatan sosialisasi	
			Ů							

PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

				Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box							
7	SK panitía kegiatan sosialisasi						Draf SK panitia kegiatan sosialisasi	1 Jam	SK Panitia kegiatan sosialisasi	
8	Membuat pengajuan pesanan/kontrak melalui pejabat pengadaan dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan sosialisasi						Kerangka Acuan Kerja (KAK) & rencana anggaran biaya (RAB)	7 Hari	Surat pesanan/kontrak atau pengadaan belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan melalui E-Catalog	
9	Membuat surat pemanggilan peserta kegiatan sosialisasi fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga						Rundown acara sosialisasi	1 Hari	surat pemanggilan peserta	
10	Melaksanakan kegiatan sosialisasi fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga						Rundown acara sosialisasi dan dokumen terkait lainnya	1 Hari	Laporan hasil kegiatan	-
11	Menyusun laporan hasil kegiatan inventarisasi dan sosialisasi						Laporan kegiatan	1 Hari	- Jumlah peserta sosialisasi - Data inventarisasi desa yang melakukan kerjasama desa	-
12	Melakukan Evaluasi pasca kegiatan sosialisasi						- Jumlah peserta sosialisasi - Data inventarisasi desa yang melakukan kerjasama desa	1 Hari	Jumlah kerjasama desa yang sudah ada	

PROSEDUR INVENTARISASI DATA DAN FASILITASI DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA

				Pelaksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box							
13	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi tentang fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga ke kabupaten/desa	1 1					Jumlah kerjasama desa yang sudah ada	3 Hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
14	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Laporan hasil monitoring dan evaluasi	30 Menit	Pelaporan monitoring dan evaluasi	-

Kepala Dinas , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah,

HARYAWAN, S.IP., M.IP
WARYAWAN, S.IP., M.IP
WEMBINA Utama Muda
NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.III/03/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGA	H Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DE	SA Tanggal Revisi	
The sales	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Commission and Commis	Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALA KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT	Nama SOP	SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Masyara Perdesaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 ten Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	tang	memahami peraturan tentang pembentukan kawasan perdesaan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapa	
	Dokumen Regula Alat Tulis Kantor Laptop/Personal	
Peringatan	Pencatatan dan Penda	ataan
Apabila Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Ka Perdesaan tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat b sesuai yang diharapkan	awasan Laporan hasil pelaksar erjalan	naan kegiatan

PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pelaksana			:	Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun perencanaan kegiatan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan	—					Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Perencanaan kegiatan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	
3	Mencari tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasi tempat pelaksanaan kegiatan	
4	Menyusun <i>rundown</i> acara sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Tata tertib dan pedoman pelaksanaan kegiatan	3 Jam	Rundown acara sosialisasi	
5	Membuat surat permohonan narasumber, pembawa acara, sambutan dan laporan panitia						Rundown acara sosialisasi	1 Hari	- Surat permohonan narasumber dan pembawa. acara -Sambutan pembukaan dan penutup Laporan panitia pembukaan dan penutupan.	
6	Membuat draf SK Panitia kegiatan						Nama penanggungjawab, ketua dan anggota beserta jabatannya pada kegiatan sosialisasi	3 Jam	Draf SK panitia kegiatan	

PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

				Pelaksana		<u> </u>		Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Membuat SK panitia kegiatan						Draf SK panitia kegiatan	1 Jam	SK Panitia kegiatan	
8	Membuat pengajuan pesanan/kontrak melalui pejabat pengadaan dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Kerangka Acuan Kerja (KAK) & rencana anggaran biaya (RAB)	7 Hari	Surat pesanan/kontrak atau pengadaan belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan melalui E-Catalog	
9	Membuat surat pemanggilan peserta kegiatan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Rundown acara sosialisasi	1 Hari	surat pemanggilan peserta	
10	Melaksanakan kegiatan sosialisasi fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan						Rundown acara sosialisasi dan dokumen terkait lainnya	1 Hari	Laporan hasil kegiatan	-
11	Menyusun laporan hasil kegiatan sosialisasi pembentukan kawasan perdesaan						Laporan kegiatan	2 Hari	- Jumlah peserta sosialisasi - Data fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan	-
12	Melakukan Evaluasi pasca kegiatan sosialisasi pembentukan kawasan perdesaan						- Jumlah peserta sosialisasi - Data fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan	1 Hari	Jumlah fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan yang sudah dibentuk	

PROSEDUR SOSIALISASI DAN FASILITASI PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
			\Box							
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi pembentukan kawasan perdesaan						Jumlah fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan yang sudah dibentuk	3 Hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
	Melaporkan kepada pimpinan hasil monitoring dan evaluasi						Laporan hasil monitoring dan evaluasi	30 Menit	Pelaporan monitoring dan evaluasi	•

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah,

ANY. XRYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.III/04/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Disalikali Oleli	Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT	Nama SOP	PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	的。1983年1983年,2014年2月,1982年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年,1984年
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedomar Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instans Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 	sosialisasi/penyulul	emahami peraturan tentang pembentukan pelaksanaan kegiatan han
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	的现在分词形式,这种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种
	Dokumen Regulasi, Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	nan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan tidak dilaksanakan sesua SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan	Laporan hasil pelaksana	an kegiatan

PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN

				Pelaksana	AN KEGIATAN SOSIA			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Kegiatan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menyusun perencanaan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan						Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Draf Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Perencanaan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan						Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	
3	Koordinasi tempat pelaksanaan Sosialisasi						Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasi tempat pelaksanaan kegiatan	
4	Menyusun <i>rundown</i> acara sosialisasi/penyuluhan						Tata tertib dan pedoman pelaksanaan kegiatan	3 Jam	Rundown acara sosialisasi	
5	Membuat surat permohonan narasumber , pembawa acara, sambutan dan laporan panitia						Rundown acara sosialisasi	1 Hari	- Sambutan pembukaan dan penutup - Laporan panitia pembukaan dan penutupan	
6	Membuat draf SK Panitia kegiatan			+			Nama penanggung jawab, ketua dan anggota beserta jabatannya pada kegiatan sosialisasi	3 Jam	Draf SK panitia kegiatan sosialisasi	
7	SK panitia kegiatan					+	Draf SK panitia kegiatan sosialisasi	1 Jam	SK Panitia kegiatan sosialisasi	
8	Membuat nota/kuitansi pembayaran sewa aula/gedung tempat pelaksanaan kegiatan serta nota konsumsi kegiatan			+		-	Kerangka Acuan Kerja (KAK) & RAB	7 Hari	Nota/kuitansi pembayaran sewa tempat pelaksanaan kegiatan serta konsumsi kegiatan	

9	Membuat surat pemanggilan peserta kegiatan FGD Ketahanan Masyarakat	<u></u>	-	Rundown acara sosialisasi	1 Hari	surat pemanggilan peserta	
	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi/penyuluhan	1		Rundown acara sosialisasi dan dokumen terkait lainnya	1 Hari	Laporan hasil kegiatan	5
11	Laporan hasil kegiatan Sosialisasi/penyuluhan			Laporan hasil kegiatan	1 Hari	- Jumlah peserta - Notulensi	-
12	Melakukan Evaluasi pasca kegiatan Sosialisasi/penyuluhan			- Jumlah peserta - Notulensi	1 Hari	Peserta yang memahami	3,555
13	Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi			Peserta yang memahami	3 Hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	9
14	Melaporkan kepada pimpinan monitoring dan evaluasi			Laporan hasil monitoring dan evaluasi	30 Menit	Pelaporan monitoring dan evaluasi	4

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provissi Kalimantan Tengah,

A NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.IV/01/DPMDes/2025				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2025				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi					
	Tanggal Pengesahan	15 Februari 2025				
	2: 11 011	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Disahkan Oleh	Provinsi Kalimantan Tengah				
BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA	Nama SOP	PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan 	masyarakat dalam Peralatan/Perlengkapan	/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan				
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	aan				
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		an kegiatan				

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	0				Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga					Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	-
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara					Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	
4	Menyusun <i>rundown</i> acara pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga					SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Susunan acara pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	-
5	Membuat surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber					Susunan acara pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga	7 Hari	Surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber	
	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)					Susunan acara pelatihan dan surat permintaan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Surat usulan kontrak	
	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber yang telah diusulkan					Susunan acara pelatihan	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	-

		3511111	Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				7					
8	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan					Susunan acara pelatihan dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	
9	Melaksanakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga					Susunan acara pelatihan dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	-
10	Melaporkan kepada pimpinan hasil pelaksanaan pelatihan					Laporan kegiatan	15 Menit	Pelaporan hasil kegiatan	-

HARYAWAN, S.IP., M.IP Pembina Utama Muda NIP. 197005142006041010

	Nomor SOP	SOP/BID.IV/02/DPMDes/2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA	Nama SOP	PELATIHAN PENGEMBANGAN UNIT USAHA BUMDES BERBASIS POTENSI LOKAL DESA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penvederhanaan Birokrasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah 		nemahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengembangan unit rbasis potensi lokal desa
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	Dokumen Regulasi Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan omputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendata	aan
Apabila Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes Berbasis Potensi Lokal Desa tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka kegiatar tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		an kegiatan

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa	0				Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa					Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	-
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara					Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	
4	Menyusun rundown acara pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa					SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Susunan acara pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa	-
5	Membuat surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber					Susunan acara pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa	7 Hari	Surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber	-
6	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)					Susunan acara pelatihan dan surat permintaan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Surat usulan kontrak	-
7	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan yang telah diusulkan					Susunan acara pelatihan	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan	•

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				7					
8	Membuat surat permintaan tenaga pelatih/narasumber			\Rightarrow		Susunan acara pelatihan	1 Hari	Surat permintaan tenaga pelatih/ narasumber	
9	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan					Susunan acara pelatihan dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan permintaan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	-
10	Melaksanakan pelatihan pengembangan unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal desa					Susunan acara pelatihan dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	:#s
11	Melaporkan kepada pimpinan hasil pelaksanaan pelatihan					Laporan kegiatan	15 Menit	Pelaporan hasil kegiatan	

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
7 NIP: 197005142006041010

		Nomor SOP	SOP/BID.IV/03/DPMDes/2025
700	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
1000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
BID	ANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA	Nama SOP	PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES
Dasar Huki	um	Kualifikasi Pelaksana	是一种人类的形式。这种类型的人,并不是一种类型的。
2. Peratu Trans Peme dan/a 3. Peratu Birokr Peme 4. Peratu Kedud	uran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang n Usaha Milik Desa uran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan smigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan eringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama uran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi rasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi erintah untuk Penyederhanaan Birokrasi uran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang dukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja ngkat Daerah	1. Mengetahui dan m BUMDes berbasis p	emahami peraturan tentang pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan potensi lokal desa
Keterkaitar		Peralatan/Perlengkapan	
		Dokumen Regulasi Alat Tulis Kantor Laptop/Personal Co	/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan omputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendata	
	elaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keungan BUMDes tidak an sesuai SOP, maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang n		an kegiatan

	Kegiatan		Pelal	ksana					
No		Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun kebutuhan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes	0				Dokumen Perencanaan Anggaran	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-
2	Mencari tempat penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes					Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	•
3	Membuat SK Panitia Penyelenggara					Terkonfirmasinya tempat pelaksanaan kegiatan	1 Hari	SK Panitia Penyelenggara	
4	Menyusun <i>rundown</i> acara pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes					SK Panitia Penyelenggara	3 Jam	Susunan acara pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes	-
5	Membuat surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber					Susunan acara pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes	7 Unei	Surat permintaan peserta pelatihan dan permintaan narasumber	
6	Membuat usulan kontrak dengan penyedia jasa tempat pelaksanaan kegiatan (hotel)					Susunan acara pelatihan dan surat permintaan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Surat usulan kontrak	-
7	Membuat surat pemanggilan peserta pelatihan yang telah diusulkan					Susunan acara pelatihan	7 Hari	Surat pemanggilan peserta pelatihan	-

			Pelal	ksana					
No	Kegiatan	Ketua Tim	Kepala Bidang	Pelaksana	Panitia Penyelenggara	Kelengkapan	Waktu	Waktu Output	
				P					
8	Membuat surat permintaan tenaga pelatih/narasumber					Susunan acara pelatihan	1 Hari	Surat permintaan tenaga pelatih/ narasumber	
9	Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan					Susunan acara pelatihan dan surat pemanggilan peserta pelatihan dan narasumber	1 Hari	Laporan persiapan pelaksanaan pelatihan	-
10	Melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes					Susunan acara pelatihan dan dokumen terkait lainnya	3 Hari	Laporan kegiatan	-
11	Melaporkan kepada pimpinan hasil pelaksanaan pelatihan					Laporan kegiatan	15 Menit	Pelaporan hasil kegiatan	-

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP Ambina Utama Muda APP 197005142006041010

			r
		Nomor SOP	SOP/BID.IV/04/DPMDes/2025
The same	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Pembuatan	12 Februari 2025
£.00.	JII DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tanggal Revisi	
1		Tanggal Pengesahan	12 Februari 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Disankan Olen	Provinsi Kalimantan Tengah
BID	DANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA	Nama SOP	PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA BUMDES
Dasar Huk	kum	Kualifikasi Pelaksana	
	turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang In Usaha Milik Desa	Mengetahui dan m	emahami peraturan tentang pelaksanaan kegiatan lomba BUMDes
110000000000000000000000000000000000000	turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan		
	smigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan		
	eringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang		
	atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Itusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan		
	smigrasi Nomor 135 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan		
	ran Keuangan Badan Usaha Milik Desa		
	itusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan		
	smigrasi Nomor 145 Tahun 2022 tentang Formula Pemeringkatan		
Bada	n Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama		
	itusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan		
	smigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Hasil Pemeringkatan Badan		
	a Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama		
	turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi		
	rasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi erintah untuk Penyederhanaan Birokrasi		
	turan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang		
	dukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja		
	ngkat Daerah		
eterkaita		Peralatan/Perlengkapan	
			/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan
		2. Alat Tulis Kantor	
		3. Laptop/Personal Co	omputer
eringatan		Pencatatan dan Pendata	an
	elaksanaan Kegiatan Lomba BUMDes tidak dilaksanakan sesuai SOP,	Laporan hasil pelaksana	an kegiatan
naka kegi	atan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan		

			Pelal	ksana						
No	Kegiatan	Pelaksana	Ketua Tim	Kepala Bidang	Tim Penilai	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirim surat ke Kabupaten (Bupati) tentang pemberitahuan lomba BUMDes tingkat provinsi	0					Surat pemberitahuan lomba BUMDes tingkat provinsi	1 Hari	Bukti tanda terima surat	-
2	Menerima data dari kabupaten tentang calon peserta lomba BUMDes (1 kabupaten 1 BUMDes) beserta dokumennya						Bukti tanda terima surat	60 Hari	Data calon peserta lomba BUMDes	-
3	Membuat SK Tim Penilai lomba BUMDes						Data calon peserta lomba BUMDes	1 Hari	SK Tim Penilaí Lomba BUMDes	-
4	Melakukan verifikasi dokumen lomba BUMDes						Dokumen lomba BUMDes	7 Hari	Laporan hasil verifikasi dokumen lomba BUMDes	-
5	Melaksanakan penilaian lomba BUMDes						Laporan hasil verifikasi dokumen lomba BUMDes	30 hari	Laporan hasil penilaian di lapangan	•
6	Merekapitulasi hasil penilaian lomba BUMDes]	Laporan hasil penilaian di lapangan	3 Hari	Rekapitulasi penilaian lomba BUMDes	
7	Menentukan pemenang lomba BUMDes			Tidak	\Diamond		Rekapitulasi penilaian lomba BUMDes	1 Hari	Daftar pemenang lomba BUMDes	-
					Ya					

			Pelal	ksana						
No	Kegiatan	Pelaksana	Ketua Tim	Kepala Bidang	Tim Penilai	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
					7					
8	Membuat SK pemenang lomba BUMDes dan mengajukan SK ke Gubernur Kalimantan Tengah		—				Daftar pemenang lomba BUMDes	14 Hari	SK pemenang lomba BUMDes	æ
9	Menerima SK pemenang lomba BUMDes dan membuat surat kepada pemenang lomba untuk menyampaikan proposal penggunaan uang hadiah						SK pemenang lomba BUMDes yang telah ditandatangani	2 Hari	Surat permintaan pembuatan proposal penggunaan uang hadiah	
10	Menyampaikan hadiah (uang pembinaan) kepada para pemenang			\downarrow			Surat permintaan pembuatan proposal penggunaan uang hadiah	2 Hari	Bukti penyaluran hadiah kepada pemenang	•
11	Menerima laporan pertanggung jawaban hasil penggunaan bantuan uang pembinaan dari para pemenang						Laporan pertanggung jawaban hasil penggunaan bantuan uang pembinaan	1 Hari	Disposisi dan tindak lanjut	-

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Plynbina Utama Muda
NT J.P. 197005142006041010